

**PANDANGAN PENGHULU KUA KECAMATAN ENREKANG TENTANG
TAUKIL WALI MELALUI MEDIA DIGITAL**



SKRIPSI :

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

NUR HASDA

NIM: 105261110221

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

TAHUN 1446H/2025 M



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 • Jln. Sultan Alauddin, No. 299 Makassar 90221

Official Web: <https://fakunismuh.ac.id> | Email: fakunismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Suci Aryanti**, NIM. 105261106321 yang berjudul **“Peran Pengadilan Agama dalam Menangani Kasus Perceraian di Kab.Enrekang Tahun 2021-2022.”** telah diujikan pada hari; Rabu, 23 Dzulqaidah 1446 H./ 21 Mei 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Dzulqaidah 1446 H.
Makassar, _____
21 Mei 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Erfandi AM, Lc., M.A.

Sekretaris : Dr. Mukashim Billah, Lc., M.H.

Anggota : Mursyid Fikri, S. Pd.I, M.H.

Zainal Abidin, S.H., M.H.

Pembimbing I : Zainal Abidin, S.H., M.H.

Pembimbing II: M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

Disahkan Oleh :

Dekan FAK Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234





BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 23 Dzulqaidah 1446 H/ 21 Mei 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Suci Aryanti

NIM : 105261106321

Judul Skripsi : Peran Pengadilan Agama dalam Menangani Kasus Perceraian di Kab.Enrekang Tahun 2021-2022.

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Iham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Erfandi AM, Lc., M.A.
2. Dr. Muktaashim Billah, Lc., M.H.
3. Mursyid Fikri, S. Pd.I., M.H.
4. Zainal Abidin, S.H., M.H.

Disahkan Oleh :
Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM Universitas Muhammadiyah Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama: Nur Hasda

Nim: 105261110221

Fakultas/Prodi: Agama Islam/Hkum Keluarga (Ahwal Syakshiyah)

Dengan menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti nomor 1,2 dan 3 saya bersedia menerima sangsi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikianlah perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 24 Syawal 1446 H

23 April 2025 M

Yang membuat pernyataan,

Nur Hasda

Nim: 105261110221

MOTTO

“Tidak perlu menjadi orang lain jika ingin mencapai sesuatu tujuan, karena allah menciptakan kita berbeda-beda dan juga dengan keahlian yang berbeda-beda maka Jadilah diri sendiri”

“percayalah, Allah memiliki rencana lebih indah dari semua rencanamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS.Al-Insyirah: 5-6)”



PERSEMBAHAN


Peneliti mempersembahkan tugas akhir ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa mendoakan dan mendidik anaknya
untuk tetap semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Saudari-saudari tercinta yang senantiasa membantu dan saling mendoakan untuk
menyelesaikan tugas akhir ini.

Paman dan bibi tercinta yang senantiasa menasehati dan membantu supaya tetap
semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Serta sanak, kerabat dan teman-teman yang selalu membantu dan memberikan
dukungan dalam penyelesaian tugas akhir ini.



ABSTRAK

Nur Hasda, 105261110221, *Pandangan Penghulu KUA Enrekang Tentang Taukil Wali Melalui Media Digital*, dibimbing oleh, Hasan Bin Juhanis dan Rapung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan penghulu KUA Kecamatan Enrekang mengenai, pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital, serta memahami pandangan penghulu KUA Kecamatan Enrekang tentang legalitas, keabsahan, dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pelaksanaan *taukil* wali nikah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji cara pelaksanaan dan pandangan penghulu tentang *taukil* wali nikah. Selain itu, Penelitian yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, yang dilaksanakan terhitung 1 bulan mulai dari tanggal 27 Desember 2024 sampai 27 Januari 2025. Penelitian ini menggunakan perspektif penghulu untuk menganalisis data wawancara dalam menjawab dua tujuan penelitian. Serta profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini membahas pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang, dengan fokus pada aspek hukum, prosedur, dan pandangan para penghulu terkait penggunaan teknologi dalam proses pernikahan. *Taukil* wali nikah, yang merupakan delegasi kewenangan wali untuk menikahkan, umumnya dilakukan secara fisik, namun dengan kemajuan teknologi, pelaksanaan melalui media digital, seperti panggilan video (*video call*), mulai diperkenankan dalam kondisi tertentu. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun beberapa penghulu KUA Enrekang membolehkan pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital dengan syarat-syarat tertentu, ada juga yang menganggap hal tersebut berisiko terkait dengan keaslian identitas wali. Fatwa MUI Nomor 20 Tahun 2021 turut memperbolehkan *taukil* wali melalui media digital dalam kondisi darurat atau uzur syar'i, dengan catatan verifikasi identitas yang jelas dan tidak ada unsur penipuan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi masyarakat dan pihak terkait dalam memahami dan melaksanakan *taukil* wali nikah melalui media digital secara sah sesuai ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Penghulu, Kantor Urusan Agama, Taukil Wali, Media Digital

ABSTRACT

Nur Hasda, 105261110221, The Views of the Head of KUA Enrekang About *Taukil* Wali Through Digital Media, guided by, Hasan Bin Juhanis and Rapung.

This study aims to find out and analyze the views of the head of the KUA of Enrekang District regarding the implementation of taukil wali nikah through digital media, as well as understand the views of the head of the KUA of Enrekang District about the legality, validity, and effectiveness of the use of technology in the implementation of taukil wali nikah.

This study uses a qualitative method that aims to examine the implementation method and the views of the headman on taukil wali nikah. In addition, the research was carried out at the Religious Affairs Office (KUA) of Enrekang District, Enrekang Regency, which was carried out for 1 month starting from December 27, 2024 to January 27, 2025. This study uses the perspective of the headman to analyze interview data in answering two research objectives. As well as the profile of the Religious Affairs Office of Enrekang District, South Sulawesi province.

This study discusses the implementation of taukil wali nikah through digital media at the Religious Affairs Office (KUA) of Enrekang District, focusing on legal aspects, procedures, and views of the headmen related to the use of technology in the marriage process. Taukil wali nikah, which is the delegation of the guardian's authority to marry, is generally carried out physically, but with technological advances, implementation through digital media, such as video calls, is beginning to be allowed under certain conditions. This study found that although some KUA Enrekang headmen allow the implementation of taukil wali nikah through digital media with certain conditions, there are also those who consider it risky related to the authenticity of the identity of the guardian. MUI Fatwa Number 20 of 2021 also allows guardian taukil through digital media in emergency or sharia conditions, with a clear identity verification record and no element of fraud. The findings of this study are expected to provide guidance for the public and related parties in understanding and implementing taukil wali nikah through digital media legally in accordance with the provisions of religion and applicable law.

Keywords: Penghulu, Office of Religious Affairs, Taukil Wali, Digital Media

KATA PENGANTAR

Alahamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Enrekang Tentang *Taukil* Wali Melalui Madia Digital” Sebagai salah satu syarat akademik. Shalawat dan salam senan tiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Nabi yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya islam yang penuh dengan ilmu dan keadilan. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai oraktik *taukil* wali nikah, khususnya dalam komteks digitalisasi dan peran KUA dalam menghadapi fenomena ini. Peneliti berharap bahwa dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat, khususnya para wali nikah, dalam memahami pentingnya menjalankan tugas sebagai wali secara langsung.

Proses penelitian ini tentunya tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik, utamanya kepada kedua orang tua peneliti, Bapak. Garman dan Ibu Jumina yang telah meberikan dukungan kepada peneliti baik materi maupun non-materi. Demikian pula tidak lupa peneliti haturkan penuh rasa hormat dan terima kasih, kepada pihak-pihak yang banyak membantu, di antaranya:

1. Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III, dan IV.
3. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Makassar, serta Ridwan, S.H., M.H, selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku pembimbing I, Dr. Rapung, Lc., M.HI, selaku pembimbing II. Peneliti mengucapkan terima kasih banyak atas segala ilmu, didikan dan bimbingan selama saya berproses di kampus ini, utamanya dalam pembimbingan penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad MT. Khoory, selaku pendiri Yayasan Asia Muslim Charity Fondation (AMCF)
6. H. Lukman Abdul Shamad, Lc. Selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada peneliti serta seluruh staf di Program Studi Hukum Keluarga yang memberikan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan jenjang Pendidikan S1.
8. Peneliti juga berterimah kasih kepada sanak dan kerabat yang selalu memberikan semangat kepada saya dan membantu membiayai Pendidikan saya.

9. Peneliti juga berterima kasih kepada teman-teman yang sama-sama merasakan perjuangan selama menuntut ilmu dan juga telah memberikan saya semangat dan membantu dalam penyusunan proposal hingga skripsi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah Ta'ala membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar, 24 Syawal 1446 H
23 April 2025 M

Nur Hasda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK..	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
BAB II TINJAUAN TEORI.....	14
A. Penghulu.....	14
B. Wali Nikah.....	19
C. Media Digital.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Desain Penelitian.....	31
B. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian	32

C. Fokus dan Deskripsi Penelitian	33
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Instrumen Penelitian.....	37
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37
H. Pengajuan Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran umum lokasi penelitian	40
B. Hasil penelitian dan pembahasan	48
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
HASIL PLAGIASI.....	76
RIWAYAT HIDUP.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai pedoman hidup yang sempurna, sangat memperhatikan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Adapun salah satu ajaran dalam hukum Islam adalah pernikahan yang merupakan perintah Allah jika dilaksanakan akan mendapatkan pahala. Sekaligus mendatangkan kemaslahatan hidup bagi manusia.

Ulama berbeda pendapat yaitu: *Pendapat pertama*, yang dianut oleh Dawud al-Zhahiri, Ibnu Hazm, dan sebagian lainnya termasuk para pengikut mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa menikah itu wajib bagi setiap orang yang mampu minimal sekali seumur hidup. Pendapat ini didasarkan pada perintah-perintah yang tampak dalam nash-nash yang menganjurkan untuk menikah. *Pendapat kedua*, yang dianut oleh mayoritas ulama, termasuk dari empat mazhab besar, adalah bahwa menikah itu sunnah. Mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang pernikahan sebagai anjuran, bukan kewajiban, seperti dalam ayat, "Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu sukai" (QS. An-Nisa [4]: 3). *Pendapat ketiga*, berpendapat bahwa hukum menikah itu tergantung pada keadaan masing-masing yang menonjol di kalangan ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.¹

Sebagian orang masih merasa ragu untuk melangsungkan pernikahan. Keraguan tersebut sering kali muncul karena kekhawatiran akan beban biaya pernikahan serta tanggung jawab yang menyertainya. Akibatnya, banyak yang

¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid IV (Cet.II; Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 8-10.

memilih untuk menunda atau bahkan membatalkan niat untuk menikah. Dalam hal ini, Islam hadir untuk meluruskan pola pikir yang keliru tersebut. Islam memandang pernikahan bukan sebagai beban, melainkan sebagai salah satu jalan untuk meraih keberkahan dan kebaikan. Allah Swt. menjanjikan bahwa pernikahan dapat menjadi sarana untuk memperoleh kecukupan rezeki, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan memberikan kekayaan kepada orang-orang yang menikah. Selain itu, pernikahan juga dapat memberikan kekuatan spiritual dan moral, sehingga mampu membentengi diri dari kekafiran dan perbuatan maksiat.²

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah an-Nur: 24 /32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang telah layak (untuk dinikahi) dari budak-budakmu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. an-Nur [24]: 32).³

Pernikahan merupakan suatu yang sakral dalam Islam serta merupakan bagian penting dari syariat Islam. Terdapat beberapa syarat yang wajib dilaksanakan supaya pernikahan tersebut berlangsung secara sah berdasarkan syariat. Diantaranya kehadiran wali, kehadiran kedua mempelai, terdapatnya ijab serta qabul dan adanya saksi yang adil. Tanpa kehadiran para pihak tersebut pernikahan dianggap batal.⁴

² Syaikh Husain bin Audah al-Awaisyah, *Ensiklipodi Fiqih Praktis (Al- Mawsu'ah al-Muyassarah fi Fiqhiil Ktab was Sunnah al-Muthahhrah)*, Jilid V (Cet.2; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i), h. 312-313.

³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta 2019), h.32

⁴ Millah, Saiful. *Tawkil Wali Nikah Via Medsos: Solusi Kaidah Fikih Saat Darurat*. (Cet. I;Serang: Penerbit A-Empat, 2021), h.18.

Syariat telah menetapkan aturan-aturan tentang pernikahan. Setiap muslim yang ingin menikah harus mematuhi aturan-aturan hukum Islam. Pernikahan juga diatur oleh hukum Islam sebagai tindakan hukum, agar dapat dianggap adil. Pernikahan harus dilakukan dengan benar dan memenuhi syarat serta rukun pernikahan, sehingga sangat penting bagi setiap muslim yang ingin menikah untuk mematuhi aturan tersebut. Salah satu ajaran dalam hukum Islam adalah pernikahan, yang telah ditekankan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه⁵)

Artinya:

"Wahai para pemuda, siapa pun di antara kalian yang mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih dapat dalam menundukkan pandangan dan menjaga kesucian. Namun, siapa yang tidak mampu melakukannya, hendaklah ia berpuasa, karena itu adalah perisai baginya." (Muttafaqun Alaihi)

Hadis ini menegaskan pentingnya pernikahan bagi mereka yang mampu, menjaga diri dari perbuatan terlarang dan puasa bagi mereka yang belum mampu menikah.⁶

Salah satu unsur penting dalam pernikahan adalah wali nikah, yang merupakan rukun yang harus dipenuhi untuk menentukan sahnyanya perkawinan. Tanpa kehadiran wali, perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Seperti hadis yang dijelaskan pada Nabi yang berbunyi:

⁵ Imam Abdul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid IV (Turki: Dar Ath-Thoba'ah Al-Imaroh, 1334), No. 1400, h. 128.

⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid IV (Cet.II; Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 5.

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

(رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ)⁷

Artinya:

"Tidak terdapat perkawinan kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil" (HR.Imam Ahmad).

Wali nikah memegang peranan penting dalam sebuah ikatan perkawinan yang diakui oleh hukum Islam sebagai wali sah bagi seorang wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nikah bertugas dan bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak wanita yang telah bertunangan atau *khitbah*.

Seorang ayah yang menjadi wali pernikahan bagi anaknya adalah lambang cinta, doa, dan restu bagi ikatan suci itu. Tindakan ini mencerminkan hubungan yang harmonis dan penuh komunikasi antara orang tua dan anak. Ketika anak dan orang tua mencapai kesepakatan bersama dalam memilih calon suami, terciptalah kedamaian dan ketenangan dalam keluarga.

Menjadi wali adalah wujud tanggung jawab seorang ayah, yang menunjukkan bahwa ayah telah berhasil mendampingi putrinya menuju kedewasaan dan kini siap mempercayakan putrinya untuk menjalani hidup bersama pria yang akan menjadi suaminya. Ini adalah tugas terakhir seorang ayah, setelah sekian lama membimbing dan merawat putrinya. Kini, ia harus belajar merelakan, memberi izin dengan hati yang tulus, agar putrinya dapat hidup mandiri dan bahagia dengan laki-laki yang dicintainya. Menjadi wali bukan hanya sebuah peran, tapi juga pelajaran tentang keikhlasan bagi seorang ayah yang melepaskan anak perempuannya menuju fase baru dalam kehidupannya. Dengan memahami fungsi

⁷ Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Jilid 32 (t.tp: Yayasan Ar-Risalah, 1420 H/1999 M), h.280.

dan tanggung jawab wali nikah dalam Islam, diharapkan proses perkawinan dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁸

Pentingnya wali dalam akad nikah begitu besar, sehingga wali menjadi rukun dalam akad nikah. Tidak ada wali atau ada wali tetapi tidak memenuhi syarat, maka akad nikah tidak sah. Hal ini dijelaskan pada hadis Nabi yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ)⁹

Artinya:

“Wanita mana pun yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya tidak sah, pernikahannya tidak sah, pernikahannya tidak sah.” (HR. Imam Ahmad)

Hadis di atas menegaskan bahwa pernikahan seorang wanita tanpa persetujuan atau izin walinya dianggap tidak sah atau batal menurut hukum Islam. Pengulangan pada kalimat pernikahannya batal menegaskan bahwa pernikahan tanpa izin wali tidak diakui menurut hukum Islam. Pentingnya kehadiran wali dalam pernikahan juga tidak mengesampingkan kemungkinan adanya berbagai masalah yang menghalangi wali untuk hadir dalam pernikahan. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 yang menyatakan bahwa wali nikah dalam pernikahan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah.

Sebagai contoh, apa yang terjadi pada tahun 2019, yaitu pandemi Covid-19 yang mulai menginfeksi hampir seluruh dunia. Ternyata berlangsung lebih dari satu tahun dan dampaknya di Indonesia semakin dirasakan dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam hal interaksi sosial di setiap tingkatan masyarakat, baik pribadi maupun terutama kelompok. Pemerintah Indonesia beberapa kali telah

⁸ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk.(Tim Ulama Fikih), *Fikih Muyassar*, (Cet.I; Jakarta: 2008), h. 471.

⁹ Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Jilid 38 (t.tp: Dar Al Ma'rifah, 1416 H/1996 M), h.18157.

menghimbau masyarakat untuk membiasakan diri dengan gaya hidup baru yang dikenal sebagai *new normal* sebagai upaya untuk dapat berjalan berdampingan dengan situasi Covid-19 dalam segala jenis aktivitas sehari-hari, mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, dakwah agama, ibadah, dan lainnya.

Pada awal pandemi Covid-19, hampir semua kegiatan yang dapat menyebabkan kerumunan orang dihentikan, dan ada larangan untuk keluar rumah. Hal ini berdampak pada pernikahan yang walinya berada di luar daerah dan tidak dapat menghadiri upacara pernikahan anaknya, sehingga posisi wali nikah dapat digantikan oleh wali hakim atau wakil yang ditunjuk oleh wali untuk melaksanakan rangkaian upacara pernikahan (*taukil* wali nikah).¹⁰

Taukil wali diadakan untuk memberikan wewenang kepada orang lain (wali hakim atau wali yang diizinkan) untuk menjadi wali dalam proses pernikahan, selain alasan yang telah dijelaskan di atas adapun beberapa alasan sehingga posisi wali di gantikan yaitu; wali yang berhalangan hadir karena jarak, kondisi kesehatan, atau alasan lain; wali yang tidak memenuhi syarat wali nikah seperti tidak bergama islam, belum dewasa, atau tidak berakal sehat maka *taukil* wali nikah bisa dilakukan; untuk menghindari konflik, terkadang ada perbedaan atau perselisihan di keluarga yang membuat wali tidak bisa menikahkan secara langsung. *Taukil* wali membantu menghindari konflik dan memperlancar proses pernikahan.

Proses penunjukan ini dikenal sebagai *Taukil* Wali Nikah. Dalam kondisi seperti itu, *Taukil* Wali Nikah dapat dilakuakn melalui media digital jika wali berada di tempat yang jauh atau kondisi kesehatan sehingga tidak dapat hadir di pernikahan.¹¹

¹⁰ Saiful Millah, *Tawkil Wali Nikah Via Medsos: Solusi Kaidah Fikih Saat Darurat*, (Cet.IV; Serang: Penerbit A-Empat, 2021), h.12.

¹¹ Saiful Millah, *Tawkil Wali Nikah Via Medsos: Solusi Kaidah Fikih Saat Darurat*, h.12-13.

Mengetahui tentang pentingnya pemahaman mengenai wali nikah dalam pernikahan karena merupakan salah satu rukun pernikahan, dan berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, alasan peneliti membahas masalah utama dalam proposal ini adalah untuk mengetahui pendapat penghulu KUA mengenai *taukil* wali melalui media digital, memahami pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital dan mengetahui dampak media digital dalam pelaksanaan *taukil* wali nikah. Dari permasalahan yang di sebutkan, peneliti memberikan gambaran umum tentang topik yang dibahas dalam skripsi ini, yang menyoroti potensi inovasi hukum melalui perspektif Islam tentang mekanisme *Taukil* wali nikah melalui media digital, mengingat kemajuan teknologi yang pesat di era modern dan canggih saat ini, eksplorasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada hukum Islam, yang menunjukkan elastisitas dan kemampuan adaptasinya terhadap evolusi waktu dan tempat.¹²

Taukil wali melalui media digital merujuk pada proses penyerahan wewenang perwalian dalam akad nikah melalui platform digital, seperti video konferensi, telepon, atau aplikasi pesan. Dalam hukum pernikahan Islam, wali memiliki peran penting sebagai pihak yang memberikan persetujuan terhadap pernikahan, terutama bagi mempelai perempuan. *Taukil* wali berarti wali memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya dalam prosesi akad nikah. Penggunaan media digital untuk *taukil* wali menjadi solusi dalam situasi di mana wali atau pihak yang berwenang tidak dapat hadir secara fisik, seperti karena jarak, masalah kesehatan, atau kondisi darurat lainnya.¹³

¹² Saiful Millah, *Tawkil Wali Nikah Via Medsos: Solusi Kaidah Fikih Saat Darurat*, h.12-13.

¹³ Muhammad Syamsuddin, "Salahkah Mengangkat Wakil Wali Nikah Melalui Vidio Call?", nu online, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/sahkah-mengangkat-wakil-wali-nikah-lewat-video-call--n2xKQ>, 27 September 2024.

Meskipun ada berbagai pendapat dari ulama yang membolehkan *taukil* wali dan menyatakan bahwa hal tersebut tidak menimbulkan masalah dalam keabsahan pernikahan yang diwakilkan walinya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para orang tua perempuan, mengenai pentingnya perwalian dalam akad nikah.

Bersumber pada latar belakang dari beberapa permasalahan yang sudah dijabarkan diatas, peneliti terdorong untuk mangulas kasus tersebut serta memutuskan mempelajari permasalahan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Selain itu, akan dianalisi tata cara pelaksanaan pelaksanaan *Taukil* wali nikah, pendapat penghulu tentang *taukil* wali, serta dampak *taukil* wali melalui media digital. Peneliti memfokuskan penelitian di Kantor Urusa Agama Kecamatan Ere kang Kabupaten Enrekang yang dituangkan dalam wujud skripsi yang bertajuk: "Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Enrekang Tentang *Taukil* Wali Melalui Media Digital"

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan *taukil* wali melalui media digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana pandangan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang tentang *taukil* wali melalui media digital?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan penghulu dan mengetahui tata cara pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital di Kantor Urusan Agama kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.
2. Menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, pengetahuan, dan informasi baru mengenai *taukil* wali nikah melalui media digital sehingga dapat membantu dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.
 - b. Memperoleh jawaban atas pertanyaan yang dicari serta menyelesaikan tugas akhir untuk meraih gelar sarjana hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penulis: Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang bagaimana pelaksanaan *taukil* nikah. Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan kemampuan penulis dalam berpikir kritis dan sistematis dalam menghadapi masalah, serta menjadi acuan mengenai tata cara penghulu dalam *taukil* wali nikah.
 - b. Bagi Pembaca: Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan untuk memahami peran KUA dalam menangani masalah wali yang tidak hadir pada saat akad nikah.

- c. Bagi Masyarakat: Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam pembangunan hukum Islam, serta memberikan informasi mengenai tata cara pelaksanaan *taukil* wali nikah di Kantor Urusan Agama. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan pengetahuan tambahan dalam pengambilan kebijakan hukum.
- d. Bagi Lembaga: Penelitian ini dapat menjadi kontribusi dan pertimbangan untuk mendorong mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian di masa mendatang.

E. Definisi Operasional

1. Penghulu: kepala, ketua, kepala adat, kepala urusan agama Islam di kabupaten atau kota madya, penasihat urusan agama Islam di pengadilan negeri atau kadi.¹⁴
2. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor: balai (Gedung, rumah, ruang) tempat mengurus suatu pekerjaan, tempat bekerja. Urusan: ada urusan, berhubungan, tersangkut dalam suatu hal (perkara). Agama: ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada tuhan yang mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya.¹⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), KUA secara khusus menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan agama Islam, termasuk perkawinan,

¹⁴ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <https://Kbbi.Web.Id/Wali>, (2023)

¹⁵ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <https://Kbbi.Web.Id/Wali>, (2023)

wakaf, zakat, dan tugas-tugas keagamaan lainnya dalam lingkup pemerintah.¹⁶

3. *Taukil*: wakil, orang yang dikuasakan menggantikan orang lain, orang yang dikuasakan menggantikan laki-kali dalam melaksanakan upacara pernikahan, atau orang yang menguruskan pernikahannya atau sebagainya untuk orang lain.¹⁷
4. Wali Nikah: Wali: orang yang menurut hukum (agama dan adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, pengasuh pengantin Perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). Nikah: ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁸
5. Media Digital: Media: alat (sarana komunikasi seperti koran, majalah radio, televisi, film, poster, spanduk), yang terletak diantara dua pihak (orang, golongan, dan sebagainya), perantara, dan penghubung.¹⁹ Digital: dalam KBBI tidak ada dijelaskan secara spesifik didefinisikan, namun istilah tersebut kemungkinan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu dari kata *agri* yang merujuk pada pertanian atau hal-hal yang berkaitan dengan sektor pertanian, dan *digital* berkaitan dengan sektor digital.

¹⁶ Nurfadilah Fajri Hurriyah, (*Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*; (Jurnal Algoritma, vol.10, No1, 2018), h. 3.

¹⁷ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (*Bahasa Indonesia Online*, <https://kbbi.web.id/Wali>, (2023)

¹⁷ Nurfadilah Fajri Hurriyah, (*Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*; (Jurnal Algoritma, vol.10, No1, 2018), h. 3.

¹⁷ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h.795.

¹⁸ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 793.

¹⁹ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <https://kbbi.web.id/Wali>, (2023)

F. Penelitian Terdahulu

Dalam sub bab ini, terdapat penelitian yang membahas tentang *Taukil* Wali Nikah, tapi dipenelitian lebih spesifik pada Pandangan Penghulu KUA Tentang *Taukil* Wali Nikah Melalui Media Digital. Maka dari itu, untuk menganalisis persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian yang membahas tentang *taukil* wali nikah:

1. Penelitian yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Lailan Aulia Putri seorang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2023), yang berjudul “Pandangan Ormas Islam Terhadap Pernikahan Online Pada Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan berikut: (1) Ulama empat mazhab berbeda pandangan tentang *ittihad al-majelis* dalam akad nikah. Mazhab Syafi'i dan Maliki fokus pada kesatuan tempat fisik, sedangkan Hanafi dan Hanbali menekankan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul. (2) Lembaga Bahtsul Masail NU berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan melalui media daring tidak sah.. Namun Lembaga ini memberikan Solusi yaitu dengan membuat surat taukil atau menunjuk perwakilan secara langsung. (3) Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa penggunaan media daring dalam akad nikah adalah sah, karena syarat-syarat *ittihad al-majelis* dianggap telah terpenuhi. Dalam hal ini, perbedaan skripsi ini adalah objek penulis meneliti yaitu peneliti meneliti penghulu KUA dan pada skripsi ini objek penelitiannya adalah meneliti ormas islam.
2. Penelitian yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Fiki Alfiyatur Rosyidah, Mahasiswa IAIN Ponorogo (2022), Menulis Penelitian Berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Perwalian Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo) ". Hasil

penelitian ini adalah: Ternyata masih banyak masyarakat Desa Blembem yang belum memahami tentang wali dalam pernikahan, yang seharusnya wali memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya dibawah perwaliannya dan justru lebih memilih mewakilkannya kepada penghulu (petugas KUA) atau mereka menggunakan *taukil* wali. Dalam hai ini, perbedaan dalam proposal ini adalah peneliti menggunakan media digital pada *Taukil* Wali Nikah dan adapun pada skripsi ini peneliti menjabarkan tentang praktik taukil wali dalam pernikahan.

3. Penelitian yang ketiga, skripsi yang di tulis oleh Fauzi Ramadhona Imron Putra, mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang (2023), Menulis penelitian yang berjudul: “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah,”. Hasil penelitian ini adalah: Di sebagian besar perkawinan di Kelurahan Ngagel Rejo, peran wali wakalah adalah hal yang umum. Umumnya, wali perwakilan (*Muwakkil*) dalam akad nikah adalah penghulu atau pejabat KUA, sementara yang lain bisa juga kiai dan tokoh masyarakat setempat. Sebelum perkawinan dilangsungkan oleh wali perwakilan, proses wakalah wali diawali dengan ijab qabul dari wali asal kepada perwakilan. Setelah proses ini selesai, wali asal dapat memilih untuk tetap hadir dalam akad nikah atau meninggalkan akad nikah. Dalam hal ini, perbedaan dalam penelitian, peneliti membahas tentang wali nikah dan wakalah wali sedangkan adalah peneliti membahas tentang *Taukil* Wali Nikah melalui media digital sedangkan pada skripsi ini membahas tentang wakalah wali secara umum.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Penghulu*

1. Definisi Penghulu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghulu diartikan sebagai kepala, ketua, pemimpin adat, pimpinan urusan agama Islam di daerah kabupaten atau kota, atau penasihat urusan agama Islam di pengadilan negeri; kadi. Dengan kata lain, penghulu adalah pemimpin yang secara khusus bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam.²⁰

Peran penghulu sebagai pemimpin dalam masyarakat sudah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam dan berlanjut hingga masa penjajahan Belanda. Dalam masyarakat Islam pada masa kerajaan, istilah penghulu merujuk kepada seseorang yang bertanggung jawab untuk mengawasi perkawinan menurut agama. Orang ini juga dikenal sebagai pemimpin perkawinan atau qadi.²¹

Secara historis, keberadaan penghulu sangat terkait erat dengan dinamika kehidupan masyarakat dan merupakan bagian integral dari proses pembangunan yang lebih luas. Kata penghulu berasal dari kata hulu, yang berarti "kepala" atau "pemimpin," yang merujuk pada orang yang memegang posisi penting. Penghulu adalah istilah yang digunakan untuk pemimpin di wilayah Melayu. Dalam bahasa Melayu kuno, istilah ini identik dengan pahulu dalam bahasa Minangkabau, panghulu dalam bahasa Minang, panghulu dalam bahasa Sunda, penghulu dalam

²⁰ Syamsuri, "mengenal lebih jauh jabatan penghulu (bagian pertama)" Kalsel kemenag, <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/747/Mengenal-quot;Lebih-Jauhquot;-#>, (27 Juli 2022)

²¹ Reviko dan Zul Efendi, *Pandangan penghulu kabupaten Agam dan tinjauan maqasid syariah tentang penggunaan teknologi informasi dalam taukil wali nikah*, (AHKAM: jurnal hukum Islam, Vol.11 No 2., 2023), h.342.

bahasa Jawa, pangoloh dalam bahasa Madura, dan kadi dalam bahasa Kalimantan. Di Aceh, istilah yang setara adalah Imam. Meskipun ada variasi terminologi di berbagai daerah, peran penghulu secara konsisten mewakili posisi kepemimpinan yang mirip dengan raja atau datuk.²²

2. Landasan Tentang Penghulu

Terkait penghulu sebagai pengawas agama, Manusia dalam kuadratnya mempunyai kecenderungan ingin bebas dalam melakukan perbuatannya dan melupakan pengawasan dari Allah SWT. Dalam al-Qur'an banyak ayat yang secara jelas menyatakan bahwa Tuhan senantiasa mengawasi dan mengetahui perbuatan hamba-Nya, baik terlihat maupun tersembunyi. Seperti dalam surah Al-An'am ayat 3 dan surah Qaf ayat 16-18 yang berbunyi:

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَمَا يَكْسِبُونَ

Terjemahnya:

"Dialah Allah (yang disembah) di langit dan di bumi. Dia mengetahui apa pun yang kamu rahasiakan dan kamu tampakkan serta mengetahui apa pun yang kamu usahakan." (QS. Al-An'am[6]:3)²³

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Terjemahnya:

"Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya sendiri. Kami lebih dekat dengannya daripada urat yang mendasarinya. (Ingatlah) ketika dua malaikat mencatat (perbuatannya). Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat)" (QS. Qaf[50]: 16-18)²⁴

²² Reviko dan Zul Efendi, *Pandangan penghulu kabupaten Agam dan tinjauan maqasid syariah tentang penggunaan teknologi informasi dalam taukil wali nikah*, (AHKAM: jurnal hukum Islam, Vol.11 No 2., 2023), h.342.

²³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta 2019), h.128.

²⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta 2019), h.519.

3. Tugas Pokok, fungsi dan Wewenang Penghulu.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tugas Pejabat Pencatatan Nikah (PNN) yang disebut “penghulu”, antara lain bertugas sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditetapkan ketentuan tambahan mengenai peran pejabat pencatatan perkawinan sebagai pejabat di bawah Kementerian Agama yang bertugas memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan.²⁵

Berdasarkan Bab II Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, tugas seorang penghulu meliputi:

- a. Melakukan pencatatan kegiatan kepenghuluan
- b. Pengawasan pencatatan nikah dan rujuk
- c. Pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk
- d. Penasihat dan konsultasi nikah dan rujuk
- e. Memantau pelanggaran ketentuan pernikahan dan rujuk
- f. Pelayanan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk
- g. Pembinaan keluarga sakinah
- h. Mengembangkan peran dan kemampuan penghulu

²⁵ Arif, Abdul, *Peranan Dan Fungsi Penghulu Dalam Mewujudkan Pelayanan Nikah Yang Transparan Menuju Good Governance Di Kua Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara*, (An Najah: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan Vol.3 No.1, 2024), h.10.

Tugas pokok dari penghulu sesuai dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa PPN yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diwakili oleh petugas pencatat atau PPN dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa pelaksanaan tugas oleh petugas pencatat atau PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan berdasarkan mandat yang diberikan oleh PPN.²⁶

Peran penghulu sebagai jabatan fungsional, menurut PermenPAN Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, meliputi:

- a. Melaksanakan pencatatan perkawinan dan rujuk bagi umat Islam.
- b. Bertindak sebagai hakim wali nikah.
- c. Mengawasi keabsahan perkawinan dan rujuk.
- d. Memberikan pembinaan hukum munakahat dan Ahwal Syahshiyah.
- e. Memberikan pembinaan kepada calon pengantin.
- f. Memberikan dukungan dan bimbingan untuk mewujudkan keluarga sakinah.²⁷

²⁶ Nia Sofyan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penghulu Yang Menerima Gratifikasi Dari Pihak Keluarga Pengantin*, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2020), h. 33.

²⁷ Nia Sofyan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penghulu Yang Menerima Gratifikasi Dari Pihak Keluarga Pengantin*, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2020), h. 34-35

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi penghulu sebagaimana disebutkan atas, dalam lingkungan BP4 TAS Kepenghuluan, penghulu juga memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, nasihat, dan penerangan tentang masalah perkawinan, talak, perceraian, dan rujuk kepada masyarakat, baik secara individu maupun kelompok.
- b. Memberikan bimbingan terkait peraturan prundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Membantu mediasi bagi para pihak yang bersengketa di luar Pengadilan Agama.
- d. Memberikan bantuan berupa advokasi untuk mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di luar Peradilan Agama.
- e. Mengurangi terjadinya sengketa, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur, dan perkawinan yang tidak dicatatkan.
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga, dan organisasi yang memiliki tujuan yang sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- g. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah, buku, brosur, dan media elektronik yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga sesuai kebutuhan.
- h. Menyelenggarakan kursus bagi calon pengantin, termasuk pembekalan, pelatihan, diskusi, seminar, dan kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.

- i. Melaksanakan pendidikan keluarga untuk menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia guna mewujudkan keluarga harmonis.
- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektor yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga harmonis.
- k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga, yaitu upaya yang bermanfaat bagi organisasi dan berkontribusi terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.²⁸

B. Wali Nikah

1. Definisi Wali Nikah

Perwalian merupakan hak yang diberikan oleh syariah untuk bertindak atas nama orang lain dalam masalah seperti kontrak atau masalah hukum ketika individu tersebut tidak mampu mengelolanya sendiri.

Dalam perkawinan, wali adalah laki-laki dari keluarga perempuan, yang urutannya dari kerabat terdekat hingga kerabat yang lebih jauh. Mereka mungkin merasa malu jika perempuan menikah dengan orang yang tidak sederajat dengannya, terutama jika pernikahan tersebut diresmikan oleh orang di luar keluarga mereka.²⁹

²⁸ Nia Sofyan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penghulu Yang Menerima Gratifikasi Dari Pihak Keluarga Pengantin*, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2020), h. 34-35

²⁹ Syaikh Husain bin Audah al-Awaisyah, *Ensiklipodi Fiqih Praktis (Al- Mausu'ah al-Muyassarah fi Fiqhiil Ktab was Sunnah al-Muthahhrah)*, Jilid V (Cet.2; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i), h. 499.

Secara etimologis, dalam Bahasa Arab kata "wali", diambil dari kata *ولي*. Dalam Kamus Al Munawwir³⁰, kata ini memiliki makna yang sama dengan *قرب*, yaitu dekat. Menurut Mahmud Yunus dalam Kamus Arab-Indonesia, kata "wali" berasal dari, *ولي, والي فهو, ومولي*, yang memiliki arti melindungi dan sangat dekat.³¹ Menurut Imam Syafi'i, wali yang memiliki hak utama untuk menikahkan seorang perempuan adalah wali yang memiliki hubungan terdekat dengannya (*wali aqrob*). Oleh karena itu, terdapat urutan wali (*tartibul wali*) yang dimulai dari ayah, kemudian kakek, dan seterusnya, sehingga ayah memiliki hak lebih tinggi untuk menikahkan daripada kakek.³²

Secara terminologi, wali nikah adalah individu yang memiliki wewenang untuk menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya, dan tanpa izin wali tersebut, pernikahan dianggap tidak sah. Menurut Sudarsono, wali nikah adalah pihak yang memberikan izin untuk pelaksanaan akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali hanya diperlukan untuk pihak pengantin perempuan.³³

Berdasarkan pengertian wali yang telah dijelaskan diatas wali dalam pernikahan merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan. Wali nikah adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi janji pernikahan antara mempelai pria dan mempelai wanita, karena mereka bertindak sebagai pengasuh mempelai wanita selama berlangsungnya pernikahan. Secara umum, wali nikah didefinisikan sebagai orang yang berwenang untuk

³⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir, Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.1582.

³¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989), h.506-507.

³² Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h.27

³³ Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di Kua Kabupaten Lampung Tengah*, (Cet.I; Lampung: IAIN Metro 2020), h.23.

mengatur pernikahan antara seorang gadis dan pasangan pilihannya.³⁴ Peran wali nikah sangat penting dalam menentukan keabsahan kontrak pernikahan menurut hukum Islam.

2. Landasan tentang Wali Nikah

Terkait dengan wali dalam pernikahan, beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang menjelaskan. Berikut ayat dan hadis yang dijadikan dasar sahnya keberadaan wali dalam pernikahan adalah:

Firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ

Terjemahannya:

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga beriman,.....”(QS. Al-Baqarah[2]:221)³⁵

Potongan-potongan ayat ini ditujukan (dibacakan) kepada para wali agar mereka tidak menikahkan perempuan Muslim dengan orang musyrik. Jika seorang perempuan memiliki hak langsung untuk menikah tanpa wali, hal ini tidak berarti ayat tersebut seharusnya ditujukan kepada perempuan tersebut, melainkan tetap kepada wali. Sebab, akad nikah merupakan urusan wali, sehingga larangan tersebut ditujukan kepada wali. Muhammad Abduh menafsirkan ayat tersebut bahwa orang laki-laki itu menikahkan dirinya dan menikahkan dengan wanita yang menyerahkan urusannya terhadap orang lain (wali). Karena seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri secara bebas, tetapi harus melibatkan wali. Pernikahan dianggap sebagai pembaharuan hubungan kekerabatan dan kasih sayang antara keluarga dalam bermasyarakat, yang tidak

³⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (cet. ke-3, Jakarta: Rajawali, 2013), h. 89

³⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta 2019), h. 35.

akan sempurna dan manfaatnya tidak akan tercapai tanpa peran wali. Selain itu, diperlukan kerelaan dan izin dari perempuan, baik secara terang-terangan bagi janda maupun secara tersirat bagi gadis yang masih diliputi rasa malu.³⁶

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2]: 232)³⁷

Dalam menafsirkan ayat tersebut, khususnya pada ayat "فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ", Ibn al-Arabi menegaskan bahwa yang dituju dalam ayat ini adalah para wali, Ia menjelaskan bahwa Allah melarang para wali untuk menghalangi putri-putri mereka menikah dengan laki-laki yang mereka sukai. Penafsiran ini menjadi bukti jelas bahwa seorang wanita tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri, karena hak tersebut ada pada wali.³⁸ Bahkan sangat tidak mungkin bahwa “*mukhatab*” (pihak yang dituju) merujuk pada suami, karena setelah masa iddah seorang wanita berakhir, mantan suaminya tidak lagi memiliki otoritas atau hak atas wanita tersebut. Oleh karena itu, menafsirkan “*mukhatab*” sebagai wali adalah lebih tepat.

³⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, jilid. III (Mesir: Maktabah al-Qahirah, t.t.), h. 351.

³⁷ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta 2019), h. 37.

³⁸ Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, jilid II, (t.t.: Isa al-Babi al-Halabi wa Shirkah, t.t.), h.201.

Selain ayat-ayat di atas, terdapat juga hadis yang menjelaskan bahwa keberadaan wali harus disebutkan secara tegas dan jelas dalam pernikahan, sebagaimana disampaikan dalam sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ شَاهِدَيَّ عَدْلٍ (رواه الإمام أحمد)

Artinya:

“Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan dua orang Saksi yang adil dan seorang wali.”(HR. Imam Ahmad)³⁹

Hadits tersebut menegaskan tentang tidak sahnya atau tidak adanya perkawinan yang dilakukan tanpa wali. Penolakan ini memiliki dua penafsiran: yang pertama berkaitan dengan substansi (syariah) perkawinan, yang menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang dilakukan tanpa wali tidak sesuai dengan hukum Islam. Penafsiran kedua menyangkut keabsahan hukum, artinya perkawinan yang dilakukan tanpa izin wali adalah batal.⁴⁰

3. Syarat-Syarat Wali Nikah

Kehadiran wali nikah merupakan salah satu rukun dan syarat mutlak dalam pernikahan. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. Muslim

Wali nikah dalam suatu perkawinan harus beragama Islam. Islam merupakan salah satu syarat wali dalam pernikahan. Dasarnya adalah firman Allahs yang dalam surah at-Taubah [9]: 71 yang artinya: “Orang-orang yang beriman, lelaki dan Wanita, Sebagian mereka (adalah) mendadi wali dari

³⁹ Asy-syafi'i abu Abdillah Muhammad bin Idris, *musnad Syafi'i*, (Lebanon: Dar Al-kutub Al-ilmiyah, 1431), h. 291.

⁴⁰ Asman, dkk., *pengantar hukum perkawinan Islam Indonesia*, (Cet. I; Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h.121.

Sebagian yang lain. Jika perkawinan dilakukan oleh wali yang bukan Muslim, maka perkawinan tersebut tidak sah.⁴¹ Orang yang beragama Islam tidak dapat menjadi wali nikah bagi orang yang bukan Muslim, dan sebaliknya, orang yang bukan Muslim tidak dapat menjadi wali nikah bagi orang yang beragama Islam.⁴²

b. Berakal

Perwalian ini ditetapkan untuk membantu orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya sendiri. Sementara orang yang tidak berakal, tentu tidak dapat melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak untuk menerima perwalian tersebut.⁴³ Ketentuan ini berlaku jika kegilaan tersebut bersifat terus-menerus. Namun, jika kegilaan bersifat sementara (kadang-kadang gila, kadang-kadang waras), terdapat perbedaan pendapat. Beberapa pendapat menyatakan bahwa orang tersebut dapat menikah saat ia sembuh dari kegilaan, sedangkan pendapat yang benar adalah bahwa ia tidak dapat menjadi wali, sama seperti orang yang mengalami kegilaan terus-menerus.⁴⁴

c. Adil

Orang yang ingin menjadi wali nikah harus memenuhi syarat keadilan. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali harus adil. Menurut

⁴¹ Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap (At-Tadzhib Fi Adillat Matan Al-Ghayat wa At-Taqrīb Al-Masyhur bi Matan Abi Syuja Fi Al-Fiqh Asy-Syafi)*, (Cet.I; Jawa Tengah: Media Zikir, 2016), h. 353.

⁴² Syarifuddin, Muhammad Lutfi, *Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah*, (An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial, Vol. 5. No.1, 2018), h. 121.

⁴³ Shaykh Hasan Ayyub, *Fiqhul 'Ushrah al-Muslimah*, edited by M. Abdul Ghofur, Family Fiqh, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 59

⁴⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, (Beirut: Darul Polar, 2001), h. 475.

mereka, pernikahan tidak sah kecuali ada wali dan dua saksi yang adil, sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang menyebutkan bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali dan dua saksi yang adil.⁴⁵

d. Merdeka

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak kewalian bagi seorang budak. Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang budak tidak memiliki hak untuk menjadi wali, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Namun, ulama Hanafiah menyatakan bahwa seorang wanita dapat dinikahkan oleh seorang budak dengan izinnya, dengan alasan bahwa wanita memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri.⁴⁶

e. Laki-laki

Berdasarkan persyaratan ini, suatu perkawinan dianggap tidak sah jika wali atau saksi adalah seorang perempuan atau individu transgender dengan jenis kelamin ganda.⁴⁷ Seorang wanita tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, baik untuk wanita lain maupun untuk dirinya sendiri. Dalam Islam, pernikahan harus dilakukan dengan melibatkan wali sah, biasanya kerabat laki-laki dekat seperti ayah, saudara laki-laki, atau paman.⁴⁸

⁴⁵ Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di Kua Kabupaten Lampung Tengah*, (Cet.I; Lampung: IAIN Metro 2020), h.37.

⁴⁶ Shaykh Hasan Ayyub, *Fiqhul 'Usrah al-Muslimah*, edited by M. Abdul Ghofur, *Family Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 59

⁴⁷ Muhammad Ibnu sahoji, *syarat dan urutan yang berhak menjadi wali nikah*, NU online, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/syarat-dan-urutan-yang-berhak-jadi-wali-nikah-o58DO14> Desember 2017.

⁴⁸ Syarifuddin, Muhammad Lutfi, *Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah*, (An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial, Vol. 5. No.1, 2018) h. 126.

4. Macam-Macam Wali Nikah

a. Wali menurut asal mulanya

- 1) Wali nasab adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan calon pengantin wanita. Mereka adalah anggota keluarga pengantin wanita yang berhak menjadi wali sesuai dengan urutan kelompok mereka. Urutan kelompok tersebut adalah sebagai berikut: *Kelompok pertama*, yaitu kerabat laki-laki yang berada dalam garis lurus ke atas, seperti ayah, kakek, buyut, dan seterusnya ke atas. *Kelompok kedua*, yaitu kerabat dari saudara kandung atau saudara tiri laki-laki dan keturunan laki-laki mereka. *Kelompok ketiga*, yaitu kerabat dari paman, yaitu saudara kandung atau saudara tiri laki-laki dari ayah, serta keturunan laki-laki mereka. *Kelompok keempat*, yaitu kerabat dari saudara laki-laki kakek, baik saudara kandung maupun saudara tiri, serta keturunan laki-laki mereka.⁴⁹
- 2) Wali hakim adalah seseorang yang memiliki kekuasaan di negara untuk memimpin rakyat dan mengatur kebutuhan mereka. Di Indonesia, wali hakim tidak hanya seorang yang memiliki otoritas tertentu, seperti hakim di pengadilan, camat, bupati, atau pejabat lainnya, tetapi terdapat birokrasi khusus yang bertugas sebagai pencatat pernikahan, yaitu KUA. Di dalam KUA, yang memiliki wewenang dalam bidang ini adalah penghulu atau naib⁵⁰

⁴⁹ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 65.

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (PPN)*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h.258.

b. Wali menurut kewenangannya

Dalam hal kewenangan mereka dalam pernikahan, wali nasab terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Wali *mujbir*, yaitu ayah dan kakek. Mereka disebut wali *mujbir* karena memiliki hak penuh untuk menikahkan putri atau cucu mereka yang masih perawan, baik yang telah mencapai usia pubertas maupun belum, tanpa memerlukan izin mereka. Sedangkan untuk anak yang sudah janda, wali *mujbir* tidak memiliki hak *ijbar* dan harus menunggu hingga anak tersebut dewasa serta berkonsultasi terlebih dahulu.
- 2) Wali *ghairu mujbir* adalah wali yang tidak memiliki hak penuh untuk menikahkan putri atau cucu yang berada di bawah perwalian mereka. Ini mencakup semua wali nasab kecuali ayah dan kakek.⁵¹

C. Media Digital

1. Definisi Media Digital

Kata media dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin *medius* yang berarti tengah; perantara atau pengantar pesan. Dalam bahasa Arab istilah media adalah *wasilah* yang juga berarti perantara atau utusan. Media berfungsi sebagai saluran untuk menyampaikan informasi atau pesan dari sumber ke audiens yang dituju. Media mencakup alat yang digunakan untuk menangkap, memproses, dan mengatur ulang informasi baik secara visual maupun lisan. Alat-alat ini dapat berupa grafis, fotografi, atau elektronik. Dalam kegiatan pendidikan, media

⁵¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 57

mengacu pada alat atau media apapun yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada penerima.⁵²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media digital adalah jenis media elektronik yang menyimpan data secara digital, bukan analog. Teknologi analog merupakan tahap awal sebelum berkembangnya teknologi digital. Istilah media digital dapat mencakup aspek teknis, seperti *hard disk* untuk penyimpanan digital, serta aspek transmisi, seperti jaringan komputer untuk distribusi informasi digital. Selain itu, istilah ini juga dapat merujuk pada produk akhir, seperti video *digital*, audio *digital*, tanda tangan *digital*, dan karya seni *digital*.⁵³

2. Tujuan Media Digital

Berikut beberapa tujuan media digital, diantaranya:

- a. Meningkatkan interaksi sosial media digital yaitu memungkinkan individu untuk berhubungan satu sama lain dari berbagai penjuru dunia. Kini kita dapat berkomunikasi secara langsung.
- b. Meningkatkan kesadaran merek dan media sosial yaitu Media digital memudahkan bisnis untuk menjangkau pelanggan serta memasarkan produk dan layanan mereka.
- c. Membantu usaha kecil dengan anggaran pemasaran terbatas, Media digital telah memberikan kesempatan yang lebih merata bagi usaha kecil. Kini, usaha kecil dapat bersaing dengan perusahaan besar melalui strategi pemasaran digital.

⁵² Moh. Fauzan, *Pemanfaatan media digital untuk pengenalan angka arab*, (Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab, Vol.6, No.6, 2020), h. 353.

⁵³ Meilani, *Berbudaya melalui media digital*, (Humaniora Vol.5, No.2, 2014), h. 1012.

- d. Meningkatkan komunikasi dan kerja sama, Penggunaan media digital telah meningkatkan komunikasi dan kerja sama antar orang. Kini kita dapat berbagi ide dan bekerja sama dalam proyek dari berbagai lokasi⁵⁴

3. Contoh Media Digital

Berikut adalah beberapa contoh media digital:

- a. Situs web merupakan salah satu bentuk media digital yang paling umum dan sering digunakan. Situs ini dapat berfungsi untuk berbagai keperluan, seperti informasi bisnis, blog pribadi, atau platform pendidikan. Situs web dapat berupa halaman statis yang hanya menyediakan informasi tertentu atau halaman dinamis yang memungkinkan interaksi pengguna seperti komentar, pengisian formulir, atau transaksi e-commerce.
- b. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn merupakan bentuk media digital yang sangat populer untuk berjejaring. Media ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berbagi informasi, gambar, video, dan berita secara real-time. Selain itu, perusahaan juga menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk dan layanan mereka serta berinteraksi langsung dengan pelanggan.
- c. Aplikasi seluler merupakan aplikasi yang dirancang khusus untuk perangkat seperti ponsel pintar dan tablet. Contoh media digital ini antara lain aplikasi perbankan, aplikasi media sosial, aplikasi permainan, aplikasi pendidikan, dan lain-lain. Aplikasi seluler memudahkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.

⁵⁴ Niki luhur, *contoh media digital, tujuan, dan karakteristiknya*, blog Vida, <https://vida.id/id/blog/contoh-media-digital>, (16 Agustus 2024).

- d. Platform streaming merupakan salah satu jenis media digital yang menyediakan konten video dan audio sesuai permintaan. Pengguna dapat menonton film, mendengarkan musik, atau menonton video kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Platform ini mengubah cara orang mengakses materi hiburan dan pendidikan.
- e. E-book dan publikasi digital merupakan bentuk media digital berupa buku, majalah, atau bahan bacaan lain yang dapat diakses secara elektronik. Pengguna dapat membaca e-book pada perangkat seperti e-reader, tablet, atau smartphone. Media digital ini memungkinkan distribusi konten yang lebih luas dan lebih cepat dibandingkan dengan media cetak.
- f. E-learning merupakan platform pendidikan yang memanfaatkan media digital untuk menawarkan pelajaran, kursus, atau pelatihan secara daring. Contoh media digital ini meliputi video pembelajaran, modul interaktif, dan soal daring. E-learning memudahkan siapa saja untuk mengakses materi pembelajaran.
- g. E-commerce merupakan salah satu bentuk media digital yang khusus digunakan untuk berbelanja. Media ini berfungsi sebagai toko daring, sarana komunikasi antara pembeli dan penjual, serta tempat bertransaksi.
- h. Podcast merupakan salah satu bentuk media digital berformat audio yang membahas berbagai topik. Podcast dapat diunduh atau didengarkan melalui streaming. Topik yang sering dibahas dalam podcast antara lain cerita horor, cerita inspiratif, acara bincang-bincang, ulasan film, berita terkini, dan humor.⁵⁵

⁵⁵ Dewi Kumalasari dkk, *Digital Marketing*, (Cet.I; Sidoarjo: UMSIDA PRES, 2021), h. 16-20.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan penulis untuk menjelaskan rencana dan prosedur yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diajukan. Pengertian lain mengenai metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang di tentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵⁶

Dalam proposal ini jenis penelitian yang akan digunakan jika ditinjau dari rencana penelitian maka dapat digolongkan ke penelitian kualitatif, yaitu bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis suatu kejadian, dan memahami pelaksanaan, pandangan serta persepsi penghulu KUA Kecamatan Enrekang mengenai *taukil* wali sekaligus mengeksplorasi bagaimana mereka memanfaatkan media digital dalam konteks penyampaian dan pengelolaan informasi tersebut, yang dapat memberikan wawasan yang lebih luas yang dihadapi di era digital.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam konteks perubahan sosial dan teknologi peran penghulu KUA menjadi semakin kompleks terutama dalam hal *taukil* wali. Meskipun belum ada penelitian mendalam mengenai bagaimana penghulu memanfaatkan media digital

⁵⁶ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.3.

dalam praktek *taukil* wali nikah, penting untuk mengeksplorasi pandangan penghulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan penghulu KUA Kecamatan Enrekang tentang *taukil* wali melalui media digital.

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan studi eksploratif. Melalui pendekatan studi eksploratif, peneliti akan melakukan wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Enrekang untuk mengetahui pandangan mereka dalam pelaksanaan *taukil* wali nikah, dan penggunaan media digital dalam proses *taukil* wali nikah. Dengan penelitian melalui pendekatan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penghulu KUA Kecamatan Enrekang dan pembuatan kebijakan dalam penggunaan media digital.⁵⁷

B. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih berdasarkan kesesuaian dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya jumlah wali nikah yang berada di tempat jauh karena alasan tertentu, serta kurangnya pemahaman sebagian wali mengenai pentingnya peran mereka dalam pernikahan. Selain itu, banyak wali yang tidak dapat menghadiri pernikahan secara langsung.

Objek penelitian dalam proposal ini penghulu KUA Kecamatan Enrekang yang pernah menangani kasus dan yang belum menangani kasus *taukil* wali nikah.

⁵⁷ Tim ADHKI, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi*, (Cet, I; Yogyakarta: CV Istana Agency, 2020), h.16.

Sedangkan waktu penelitian mencakup durasi penelitian dan periode waktu yang akan diteliti. Durasi penelitian tergantung pada kompleksitas objek penelitian.

C. Fokus dan Deskripsi Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diarahkan pada pandangan penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang terhadap penggunaan media digital dalam proses *taukil* wali nikah yang akan menjadi landasan bagi seluruh penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga kesimpulan.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji tata cara pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan penghulu mengenai penggunaan media digital dalam proses *taukil* wali nikah, serta memahami bagaimana penghulu KUA memandang legalitas, keabsahan, dan efektivitas penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan *taukil* wali nikah.⁵⁸

2. Deskripsi fokus penelitian

Deskripsi fokus penelitian berfokus pada pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam pelaksanaan *taukil* wali nikah menggunakan media digital, termasuk aplikasi media sosial, konferensi video, dan dokumen elektronik. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi pandangan penghulu mengenai bagaimana mereka

⁵⁸ Budi Sunarso, *Peran Kantor Urusan Agama Dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Monokwari*, (Cet.I; Jawa Timur: Myria Publisher, 2019), h.52.

memahami dan melaksanakan proses *taukil* wali nikah dalam konteks digital. Dengan demikian, penelitian ini akan meneliti legalitas dan keabsahan penggunaan media digital dalam proses *taukil* wali nikah.

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi penghulu dalam pelaksanaan *taukil* wali melalui media digital, serta menggali potensi manfaatnya, terutama dalam memfasilitasi wali yang tidak dapat hadir secara langsung di lokasi pernikahan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai integrasi teknologi dalam praktik *taukil* wali nikah di masyarakat.⁵⁹

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan jenis data kualitatif. Data kualitatif yang dikumpulkan akan mencakup informasi mendalam mengenai *taukil* wali nikah melalui media digital. Fokus utama data ini adalah pada pandangan penghulu, prosedur pelaksanaan, serta penggunaan media digital selama proses *taukil* wali.

Adapun data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh dari lapangan melalui interaksi langsung dengan informan yang relevan seperti melalui wawancara. Wawancara langsung dengan penghulu KUA untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pandangan mereka dan prosedur yang diterapkan dalam *taukil* wali nikah menggunakan media digital.

⁵⁹ Dias Putri Cahyani, *Analisis Terhadap Praktek Taukil Wali Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Tesis: UIN Raden Intan Lampung, 2022), h.65.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan, baik yang bersifat tertulis maupun visual seperti literatur dan dokumen terkait yang mencakup buku, artikel jurnal, penelitian sebelumnya mengenai *taukil* wali, media digital, dan praktik pernikahan. Serta dokumen resmi dari KUA yang menjelaskan prosedur dan kebijakan mengenai *taukil* wali nikah melalui media digital.⁶⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.⁶¹ Metode ini adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini. Melalui wawancara, peneliti akan berinteraksi langsung dengan penghulu di KUA Kecamatan Enrekang guna memperoleh pemahaman yang mendalam terkait pandangan mereka mengenai penggunaan media digital dalam proses *taukil* wali nikah.

Wawancara ini akan menggunakan metode semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan terbuka dan fleksibel. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi lebih lanjut jawaban yang

⁶⁰ Teguh Raharjo, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Pendaftaran Kehendak Nikah Calon Pengantin Yang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan Lengen di KUA Kec. Badong Kab. Batang*, (Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, 2019), h.12.

⁶¹ Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.62.

diberikan oleh narasumber dan menggali informasi penting terkait tata cara pelaksanaan *taukil* wali, pandangan penghulu terhadap aspek legalitas dan keabsahan penggunaan teknologi digital, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan media digital tersebut.⁶²

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik *taukil* wali nikah melalui media digital di KUA Kecamatan Enrekang. Dokumentasi ini meliputi pengumpulan dokumen resmi yang mengatur pelaksanaan *taukil* wali, kebijakan yang mengizinkan penggunaan media digital, serta arsip-arsip terkait yang dapat mendukung pemahaman mendalam mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaannya.

Peneliti akan mengumpulkan dokumen kebijakan dan peraturan yang diterbitkan oleh KUA atau lembaga terkait yang mengatur penggunaan media digital dalam pernikahan. Selain itu, arsip pelaksanaan *taukil* wali nikah yang menggunakan media digital, seperti catatan acara atau dokumen elektronik yang relevan, akan dianalisis.

Selain dokumen resmi, literatur pendukung seperti buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas topik terkait juga akan diidentifikasi dan digunakan untuk memperkuat kajian teoretis penelitian.⁶³

⁶² Gagah Daruhadi, Pia Sofianti, *Pengumpulan Data Penelitian*, (J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah, Vol.3 No.5, 2024), h.5425-5426.

⁶³ Gagah Daruhadi, Pia Sofianti, *Pengumpulan Data Penelitian*, (J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah, Vol.3 No.5, 2024), h.5430.

F. Instrumen Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang relevan dalam penelitian ini, telah disiapkan beberapa instrumen untuk mengumpulkan data secara mendalam sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁶⁴ Instrumen-instrumen tersebut dirancang untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital serta pandangan penghulu KUA Kecamatan Enrekang terkait penggunaan media digital dalam proses *taukil* wali.

1. Pedoman Wawancara akan digunakan untuk menjelaskan secara rinci tata cara pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara dirancang untuk mengungkap tahapan-tahapan pelaksanaan *taukil* wali, jenis media digital yang digunakan, serta prosedur yang diikuti dalam proses tersebut.
2. Dokumen Studi akan digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen resmi dari KUA, termasuk pedoman, aturan, serta arsip pelaksanaan pernikahan yang menggunakan media digital. Dokumen-dokumen ini akan memberikan landasan hukum dan prosedural yang mendukung pemahaman mengenai pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital, serta memperkaya data dari wawancara.

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Teknik pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk menjawab tujuan penelitian terkait pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang.

⁶⁴ Melyana R Pugud kk, *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi Dan Aplikasi*, (Cet.I; Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h.61.

Proses ini mencakup beberapa tahapan penting yang bertujuan untuk mengelola data menjadi informasi yang valid dan relevan. Seperti; Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi akan dicatat dengan cermat dan terstruktur, reduksi data yaitu penyortiran, pemfokusan, dan penyederhanaan data, untuk mengelola data yang berlimpah menjadi informasi yang lebih terorganisir dan mudah dipahami, kategorisasi data berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian, penyajian data untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti, penarikan Kesimpulan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai penggunaan media digital dalam *taukil* wali nikah. triangulasi data yaitu membandingkan hasil dari berbagai sumber data, seperti wawancara dan dokumen untuk memastikan konsistensi data dan memperkuat temuan penelitian.⁶⁵

H. Pengajuan Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, berbagai metode pengujian diterapkan agar hasil yang diperoleh akurat, terpercaya, dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal ini penting mengingat tujuan penelitian adalah untuk memahami tata cara pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital, pandangan penghulu terkait penggunaan teknologi tersebut, serta tantangan dan manfaatnya. Berikut adalah beberapa strategi yang digunakan dalam menjaga keabsahan data:

1. Triangulasi Data

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan memadukan data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu wawancara dengan penghulu dan dokumen resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan melakukan triangulasi, peneliti

⁶⁵ Melyana R Pugud kk, *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi Dan Aplikasi*, (Cet.I; Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h.60.

dapat memeriksa konsistensi informasi dan memastikan bahwa data yang terkumpul memberikan gambaran yang akurat mengenai penggunaan media digital dalam proses *taukil* wali nikah.

2. Audit Trail (Jejak Audit)

Peneliti akan mendokumentasikan setiap langkah dalam proses penelitian, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, hingga analisis. Jejak audit ini berfungsi sebagai catatan lengkap mengenai bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis, sehingga memberikan transparansi terhadap proses penelitian. Dengan adanya jejak audit yang jelas, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diikuti oleh peneliti lain.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan dapat diandalkan, peneliti menjaga konsistensi metode pengumpulan dan analisis data. Proses wawancara dan observasi dilakukan dengan pedoman yang sama pada setiap penghulu, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan pandangan yang objektif dan konsisten terhadap penggunaan media digital dalam *taukil* wali nikah.

4. Transferability (Dapat Diterapkan)

Peneliti juga mendeskripsikan konteks penelitian secara mendetail, seperti latar belakang sosial-budaya masyarakat di Kecamatan Enrekang serta kebijakan lokal terkait perwalian nikah. Dengan deskripsi yang komprehensif ini, hasil penelitian tidak hanya relevan untuk konteks KUA Kecamatan Enrekang, tetapi juga bisa diaplikasikan pada situasi serupa di wilayah lain.⁶⁶

⁶⁶ Trisna Rukhmana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet.I; Batam: CV Rey Media Grafika. 2022), h.225.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Enrekang

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara 3°14'36" – 3°50'0" Lintang Selatan dan 119°40'53" – 120°06'33" Bujur Timur, dengan ketinggian yang bervariasi antara 47 meter hingga 3.329 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja di sebelah utara, Kabupaten Luwu di sebelah timur, Kabupaten Sidrap di sebelah selatan, dan Kabupaten Pinrang di sebelah barat. Secara administratif, Kabupaten Enrekang memiliki luas 1.786,01 km², yang mencakup 2,83% dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan, serta terdiri dari 12 kecamatan dengan total 129 desa/kelurahan.

Setiap kecamatan di Kabupaten Enrekang memiliki luas wilayah yang bervariasi. Kecamatan Maiwa memiliki luas 392,87 km², diikuti oleh Bungin 236,84 km², Enrekang 291,19 km², Cendana 91,01 km², Baraka 159,15 km², Buntu Batu 126,65 km², Anggeraja 125,34 km², Malua 40,36 km², Alla 34,66 km², Curio 178,51 km², Masalle 68,35 km², dan Baroko 41,08 km². Luas wilayah yang beragam ini mencerminkan karakteristik geografis Kabupaten Enrekang yang terdiri dari daerah dataran rendah hingga pegunungan.⁶⁷

Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 kecamatan dengan total 129 desa dan kelurahan. Setiap kecamatan memiliki jumlah desa dan kelurahan yang berbeda-beda. Kecamatan Maiwa memiliki 22 kelurahan dan desa, Bungin 6 desa,

⁶⁷ Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan, <https://sulsel.kemenag.go.id/offices/enrekang>, (2025).

Enrekang 18 kelurahan dan desa, Cendana 8 desa, Baraka 15 kelurahan dan desa, Buntu Batu 8 desa, Anggeraja 15 kelurahan dan desa, Malua 8 desa, Alla 8 kelurahan dan desa, Curio 11 desa, Masalle 6 desa, dan Baroko 5 desa.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Enrekang mencapai 225.172 jiwa, yang terdiri dari 114.627 jiwa laki-laki dan 110.545 jiwa perempuan. Jika dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, terjadi pertumbuhan populasi sebesar 18,36 persen dalam kurun waktu sepuluh tahun. Selain itu, rasio jenis kelamin pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 104,09 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Enrekang pada tahun 2020 tercatat 126,08 jiwa per km², dengan distribusi yang bervariasi di 12 kecamatan. Kecamatan Alla memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yakni 695,79 jiwa per km², sedangkan Kecamatan Bungin memiliki kepadatan terendah, yaitu 23,26 jiwa per km². Sementara itu, jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Enrekang pada tahun 2020 sebanyak 354 orang.⁶⁸

2. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang

Kementerian Agama Kabupaten Enrekang, yang sebelumnya dikenal sebagai Departemen Agama, berdiri sekitar tahun 1960-an. Pada awalnya, organisasi ini terdiri dari tiga unit utama, yaitu Dinas Urusan Agama, Dinas Pendidikan Agama Islam, dan Dinas Penerangan Agama Islam. Kepala kantor pertama yang menjabat adalah Bapak H. Abd. Halim hingga tahun 1972.

Pada tahun 1973, lembaga ini mengalami perubahan nama menjadi Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Enrekang. Pada periode ini,

⁶⁸ Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan, <https://sulsel.kemenag.go.id/offices/enrekang>, (2025).

kepemimpinan dipegang oleh M. Noer Bahroen Noer (1972–1976), sementara struktur organisasi masih mencakup Dinas Urusan Agama Islam, Dinas Pendidikan Agama Islam, dan Dinas Penerangan Agama Islam.

Kemudian, pada tahun 1976, struktur organisasi diubah dari bentuk dinas menjadi seksi, yaitu Seksi Urusan Agama Islam, Seksi Pendidikan Agama Islam, dan Seksi Penerangan Agama Islam. Saat itu, kantor ini membawahi lima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, yaitu KUA Maiwa, KUA Enrekang, KUA Anggeraja, KUA Baraka, dan KUA Alla.

Seiring perkembangan wilayah administratif, pada 13 Juni 2002, setelah pemekaran kecamatan di Kabupaten Enrekang, jumlah KUA yang berada di bawah Kantor Departemen Agama bertambah menjadi sembilan, dengan tambahan KUA Bungin, KUA Cendana, KUA Malua, dan KUA Curio. Pemekaran lebih lanjut terjadi pada 4 Desember 2007, sehingga jumlah KUA meningkat menjadi sepuluh, dengan tambahan KUA Buntu Batu.

Pada 8 Oktober 2009, pemekaran kembali dilakukan, menambah jumlah kecamatan menjadi 12. Dengan demikian, Kantor Departemen Agama Kabupaten Enrekang kini membawahi 12 KUA Kecamatan, yaitu KUA Maiwa, KUA Enrekang, KUA Anggeraja, KUA Baraka, KUA Alla, KUA Bungin, KUA Cendana, KUA Malua, KUA Curio, KUA Buntu Batu, KUA Masalle, dan KUA Baroko.

Pada tahun 2010, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, nama Departemen Agama Kabupaten Enrekang resmi berubah menjadi Kementerian Agama Kabupaten Enrekang. Hingga kini, secara struktural, kantor ini tetap membawahi 12 KUA

Kecamatan di wilayah Kabupaten Enrekang, salah satunya KUA Kecamatan Enrekang.

Pelaksanaan tugas dan program di Kementerian Agama Kabupaten Enrekang berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.⁶⁹

3. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang didirikan pada tahun 2020 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan di bidang keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan, wakaf, zakat, dan pembinaan keluarga sakinah. KUA ini berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Enrekang.⁷⁰

4. Lokasi dan Luas Wilayah KUA Kecamatan Enrekang

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di (KUA) Kantor Urusan Agama kecamatan Enrekang berkedudukan di Jl.Balai Nikah no. 15, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi

⁶⁹ Kementrian Agama Sulawesi Selatan, Kementrian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan, <https://sulsel.kemenag.go.id/offices/enrekang>, (2025).

⁷⁰ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang, *Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang*, (24 Februari 2025).

Selatan dan berada di kota Enrekang, yang merupakan kawasan strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar.

Luas wilayah Kecamatan Enrekang adalah 291.19 Km². Desa Wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang meliputi 12 desa dan 6 kelurahan yang berada dalam cakupan Kecamatan Enrekang, dengan total populasi sekitar 18 ribu jiwa, Adapun mayoritas penduduk di wilayah kecamatan enrekang beragama Islam.

Adapun wilayah KUA Kecamatan Enrekang (desa/kelurahan) adalah sebagai berikut:

Desa:

- a. Buttu Batu dengan 4 dusun yaitu: Garutu, Papi, Baju Mata dan Sinar Buttu Taeng
- b. Cemba dengan 3 dusun yaitu: Cemba, Membura dan Katimbang
- c. Kaluppini dengan 3 dusun yaitu: Kajao, Palli dan Tanah Doko
- d. Karueng dengan 3 dusun yaitu: Penja, Bampu dan Kumandang
- e. Lembang dengan 4 dusun yaitu: Lembang, Bagean, Datte, dan Summa
- f. Ranga dengan 3 dusun yaitu: Ranga, Tirowali dan Lembang
- g. Rosoan dengan 4 dusun yaitu: Leon, Bodi, Laba, Dadeko dan Rosoan
- h. Tallu bamba dengan 6 dusun yaitu: Kalidong, Panassang, Batu-Batu, Kampong Tangnga, Jalikko dan Surakan
- i. Temban dengan 3 dusun yaitu: Temban, Lapporan dan Landa
- j. Tobalu dengan 3 dusun yaitu: Dante Lapin, Buntu Loboh, dan Tobalu
- k. Tokkonan dengan 3 dusun yaitu: Sarong, Data dan Tundun

1. Tungka dengan 4 dusun yaitu: Balimbong, Lembang, Galung dan Tapuan.

Kelurahan:

- a. Galonta
- b. Juppandang
- c. Leoran
- d. Lewaja
- e. Puserren
- f. Tuara⁷¹

5. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Enrekang

Sebagai sebuah institusi pelayanan Kantor Urusan Agama memiliki tugas, fungsi dan peran yang sangat strategis dalam Masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, dan talak bagi masyarakat yang beragama Islam.
- b. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan di bidang agama Islam.
- c. Menyampaikan informasi dan pembinaan mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang agama Islam.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

⁷¹ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang, *Lokasi dan Luas Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang*, (24 Februari 2025).

Bahkan saat ini frekuensi tugas dan fungsi itu semakin luas dan padat sehingga tidak salah jika dikatakan KUA sebagai Kantor Kementerian Agama tingkat Kecamatan yang menjadi muara semua kegiatan Kankemenag Kabupaten. Dengan demikian diperlukan tidak hanya sumber daya manusia yang handal dan kredibel, tetapi juga manajemen yang memadai untuk mampu memahami dan mengelola seluruh aktifitas kegiatan. Menyadari akan hal ini, KUA Kecamatan Sewon telah merumuskan landasan, berupa visi, misi, motto, kode etik, janji pelayanan yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak seluruh unsur dan komponen demiterlaksananya pembangunan keagamaan di masyarakat.⁷²

6. Visi dan misi (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, Visi Misi Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

Visi:

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

Misi:

- a. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
- b. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
- c. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata

⁷² Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang, *Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang*, (24 Februari 2025).

- d. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu
- e. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan.
- f. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).⁷³

7. Riwayat kepala KUA Kecamatan Enrekang

No	Masa Jabatan	Nama-Nama Kepala KUA Kec. Enrekang
1	1960 – 1968	H. SULAIMAN
2	1968 – 1989	ABD. GAFFAR
3	1989 – 1992	AS. PASANRANGI
4	1992 – 1997	DRS. BASHIR ISMAIL
5	1997 – 2002	DRS. PASULOI DUMAS
6	2002 – 2008	NURDIN, S.AG
7	2008 – 2009	ACHMAD TAMSIL, S.AG
8	2009 – 2010	H. A. MUH NATSIR Y, S.AG
9	2010 – 2019	TURMIZI, S.AG
10	2019 – 2022	DRS. LAMIR DACING
11	2023-Sekarang	SYAFAR, S.Pd.I

8. Stuktur Organisasi KUA Kecamatan Enrekang

No	Nama	Jabatan
1	Syafar, S.Pd.i	Kepala KUA

⁷³ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang, *Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang*, (24 Februari 2025).

2	Abdul karim, A.Ma	Pengadministrasi
3	Jumila, S.Pd.I	Pengadministrasi
4	Ibnu Aqil, S.Pd	Arsip ahli pertama
5	Al adawiah amir	Arsip ahli pertama
6	Abbas, S.Hi	Penyuluh agama islam
7	Masniati, S.Pd.i	Penyuluh agama islam
8	Mujahidah, S.Pd.I	Penyuluh agama islam
9	Yahya H Ahmad, S.Hi	Penyuluh agama islam
10	Dawira, S.Pd.I	Penyuluh agama islam
11	Nursyamsi, S.Hi, M.Pd.I	Penyuluh agama islam
12	Drs. Hasir	Penyuluh agama islam
13	Anwar, S.Pd.I	Penyuluh agama islam
14	Jamalia, S.Pd	Honorer

B. Tata Cara Pelaksanaan *Taukil* Wali Nikah Melalui Media Digital

1. Tata cara pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang

Pelaksanaan *taukil* wali nikah adalah proses pelimpahan wewenang dari wali nikah kepada orang lain untuk menikahkan mempelai wanita. Dalam hukum Islam, wali nikah memiliki peran penting dalam sahnya sebuah pernikahan. Namun, dalam kondisi tertentu, wali dapat mewakilkan tugasnya kepada orang lain melalui *taukil* (perwakilan).

Pemanfaatan media digital dalam pelaksanaan *taukil* wali merupakan bentuk penyesuaian terhadap kemajuan teknologi di bidang pernikahan. Berdasarkan keterangan dari penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang, proses pelimpahan wewenang wali dapat dilakukan melalui panggilan video (*video call*). Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memastikan keabsahan identitas wali serta mencegah terjadinya penipuan atau kecurangan dari pihak calon mempelai.

Dalam praktiknya, penggunaan media komunikasi seperti panggilan suara biasa yang tidak menampilkan wajah wali tidak dibenarkan, kecuali dalam situasi darurat. Misalnya, apabila wali berada di daerah yang sulit dijangkau jaringan internet, sehingga bahkan panggilan suara pun sulit dilakukan. Dalam kondisi semacam ini, jika komunikasi digital tidak memungkinkan, maka peran wali dapat digantikan oleh wali hakim, karena jika memaksakan takut terjadi kecurangan dan itupun belum ada aturan dalam KHI mengenai *taukil* wali nikah melalui media digital. sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syafar yang mengatakan:

“Sampai saat ini, KUA Kecamatan Enrekang belum memiliki pengalaman dalam menangani kasus *taukil* wali nikah yang dilakukan melalui media digital. Namun demikian, dalam situasi darurat di mana wali tidak dapat hadir secara langsung, penggunaan panggilan video (*video call*) diperbolehkan untuk pelaksanaan *taukil* wali. Dalam praktiknya, petugas KUA dan para saksi harus dapat menyaksikan secara langsung wajah wali melalui video call guna memastikan keabsahan identitas wali tersebut.

Jika wali berada di wilayah terpencil yang sulit dijangkau dan tidak memiliki akses terhadap jaringan internet, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan panggilan video (*video call*) dan hanya dapat menggunakan panggilan suara biasa, maka pelaksanaan *taukil* wali tidak dapat dilakukan. Dalam kondisi seperti itu, kewenangan akan dialihkan kepada wali hakim. Langkah ini diambil untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau pemalsuan identitas wali, karena komunikasi suara tidak memberikan verifikasi visual yang memadai. Perlu dicatat bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan *taukil* wali melalui media digital,

terutama yang hanya menggunakan panggilan suara, belum secara eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.”⁷⁴

Selain itu, dokumen *taukil* wali yang dikirim secara digital dapat diterima dalam format file PDF atau foto melalui media seperti WhatsApp, Messenger atau email. Petugas KUA akan mengunduh dokumen tersebut, mencetaknya, dan menyertakannya dalam berkas administrasi pendaftaran pernikahan.

Namun demikian, pelimpahan wali melalui pesan teks, telepon biasa, pesan suara, chat, atau SMS tidak diperbolehkan. Para penghulu sepakat bahwa metode tersebut tidak memenuhi standar keabsahan karena tidak dapat membuktikan identitas asli wali yang memberikan kuasa.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hasir yang mengatakan:

“Pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital diperbolehkan, salah satunya dengan menggunakan panggilan video, asalkan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan bagi wali. Selain itu, pelimpahan kuasa juga dapat dilakukan dengan membuat surat *taukil* wali di KUA terdekat di wilayah tempat wali berada. Setelah surat tersebut dibuat dan ditandatangani, dokumen tersebut dapat dikirim dalam bentuk file PDF melalui media digital seperti WhatsApp, Messenger, atau email kepada pihak yang akan melangsungkan akad nikah.”⁷⁵

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi larangan tersebut. Pertama, demi menjaga kesucian nilai pernikahan dalam Islam, yang merupakan ibadah sakral dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Kedua, untuk mencegah penyalahgunaan, seperti kemungkinan adanya pihak yang bukan wali sah yang mewakili, yang dapat menyebabkan pernikahan menjadi tidak sah. Ketiga, untuk menjamin kepastian hukum, diperlukan prosedur yang transparan, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum agar tidak menimbulkan keraguan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.

⁷⁴ Syafar, S.Pd.i, Kepala KUA Kec. Enrekang, Wawancara, 30 Desember 2024.

⁷⁵ Dr.Hasir, penyuluh agama KUA Kec. Enrekang, Wawancara, 30 Desember 2024.

Pemanfaatan media digital dalam pelaksanaan *taukil* wali nikah merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi modern. Media seperti telepon, pesan instan, rekaman suara, dan panggilan video (*video call*) kini mulai digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan kuasa dari wali kepada orang lain yang akan menikahkan mempelai wanita. Hal ini dianggap memudahkan, terutama ketika wali berada di tempat yang jauh atau dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung.

Penghulu di KUA Kecamatan Enrekang memiliki pandangan yang beragam terkait praktik *taukil* wali melalui media digital. Pada dasarnya, media digital dipandang sebagai sarana yang netral. Nilai kebermanfaatannya bergantung pada cara penggunaan dan integritas para pihak yang terlibat. Jika digunakan secara bijak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, media digital dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung proses pelimpahan kuasa wali.

Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Hasir yang menyatakan:

“Penggunaan media digital dalam pelaksanaan *taukil* wali nikah merupakan bentuk perkembangan teknologi komunikasi modern. Media seperti telepon atau panggilan video (*video call*) kerap digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan kuasa dari wali kepada orang lain yang akan menikahkan mempelai wanita. Hal ini dianggap memudahkan, terutama ketika wali berada di tempat yang jauh atau dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung.”⁷⁶

Namun, kemudahan ini juga dibarengi dengan potensi risiko. Media digital rentan disalahgunakan, khususnya oleh pihak yang tidak memahami ketentuan hukum pernikahan secara menyeluruh. Salah satu bentuk penyimpangan yang dikhawatirkan adalah pelimpahan kuasa wali melalui media yang tidak sah secara hukum, seperti panggilan suara tanpa video, pesan teks, atau SMS. Dalam praktiknya, hal ini dapat membuka celah manipulasi, misalnya penggantian wali

⁷⁶ Dr.Hasir, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kec. Enrekang, Wawancara, 30 Desember 2024.

yang tidak memenuhi syarat sah menurut hukum Islam. Jika hal tersebut terjadi, maka pernikahan tersebut berpotensi dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan.

Bapak Syafar menyoroti pentingnya verifikasi visual dalam proses *taukil* agar dapat menghindari penipuan, dalam hal ini menyatakan:

“Media digital sebenarnya sangat banyak manfaatnya, tergantung siapa yang memakainya. Namun di era modern ini, banyak sekali yang menyalahgunakannya, dan hal ini merugikan banyak orang. Contohnya pada pelaksanaan *taukil* wali nikah, jika tidak menggunakan panggilan video (*video call*) untuk memastikan langsung apakah benar walinya, maka akan menimbulkan kecurangan.”⁷⁷

Lebih lanjut, Bapak Abdul Karim menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam memanfaatkan media digital serta perlunya landasan hukum yang jelas:

“Dalam pelaksanaan *taukil* wali nikah, penggunaan media digital memang memberikan kemudahan, khususnya ketika wali berada di lokasi yang jauh. Namun demikian, hal ini perlu dikaji dari sisi kemaslahatan dan kehati-hatian. Penggunaan media digital dalam pemberian kuasa berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, seperti kemungkinan terjadinya pemalsuan identitas atau pengakuan palsu. Dikhawatirkan setelah akad nikah berlangsung, wali yang sebenarnya muncul dan menyatakan bahwa ia tidak pernah memberikan kuasa atau mewakili pernikahan tersebut. Kondisi semacam ini menimbulkan persoalan serius karena belum terdapat regulasi atau payung hukum yang secara jelas mengatur pelaksanaan *taukil* wali melalui media digital. Akibatnya, pernikahan yang dilakukan dapat dianggap tidak sah karena tidak dinikahkan oleh wali yang berhak.”⁷⁸

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun media digital menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam pelaksanaan *taukil* wali nikah, penggunaannya harus disertai dengan pengawasan yang ketat, prinsip kehati-hatian, serta perlu adanya regulasi yang mengatur secara eksplisit agar praktik ini tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau sengketa di kemudian hari.⁷⁹

⁷⁷ Syafar, S.Pd.i, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Enrekang, Wawancara, 30 Desember 2024.

⁷⁸ Abdul Karim, A.Ma, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Wawancara, 30 Desember 2024.

⁷⁹ Nurdin, A, *Pernikahan Daring di Masa Pandemi: Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2020), h.45–60.

2. *Taukil* wali nikah melalui media digital menurut pandangan para penghulu KUA kecamatan Enrekang

Pandangan penghulu merujuk kepada pendapat, pemikiran, atau pertimbangan yang disampaikan oleh seorang penghulu dalam kapasitasnya sebagai pemimpin adat atau tokoh masyarakat. Dalam konteks masyarakat tradisional, khususnya di wilayah-wilayah yang masih menjunjung tinggi adat istiadat, pandangan penghulu memiliki peranan penting dalam penyelesaian sengketa, pengambilan keputusan bersama, serta pelestarian norma-norma adat yang berlaku.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan tiga orang penghulu yang bertugas di KUA Kecamatan Enrekang. Wawancara dilakukan secara langsung dan bertujuan untuk menggali pandangan mereka terhadap praktik *taukil* wali nikah yang dilakukan melalui media digital, seperti video call atau rekaman suara.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara para penghulu KUA Kecamatan Enrekang terkait keabsahan dan kelayakan praktik tersebut.

a. Pendapat yang membolehkan *taukil* wali nikah melalui media digital

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Hasir yang mengatakan bahwa:

"*Taukil* wali nikah diperbolehkan dengan beberapa syarat, seperti apabila wali sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk menikahkan anaknya, atau memiliki urusan penting yang tidak dapat ditinggalkan. Pelimpahan kuasa ini dapat diberikan kepada orang yang dipilih secara khusus, atau kepada pihak KUA."⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwasanya penggunaan media digital dalam pelaksanaan *taukil* wali diperbolehkan, asalkan memenuhi

⁸⁰ Dr.Hasir, penyuluh agama KUA Kec. Enrekang, Wawancara, 30 Desember 2024.

beberapa syarat. Juga menyatakan bahwa media digital bisa menjadi alternatif untuk memudahkan dan membantu proses pernikahan, terutama dalam situasi tertentu yang tidak memungkinkan wali hadir secara langsung. Beberapa syarat yang menurutnya harus dipenuhi antara lain:

- 1) Sedang dalam keadaan darurat, sedang dalam perjalanan jauh atau sedang diluar negeri yaitu sedang dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan wali hadir secara fisik pada saat akad nikah, meskipun itu adalah wali yang sah menurut hukum dan syariat atau dalam kondisi sakit yang membuatnya tidak bisa datang langsung pada saat akad nikah, dirawat dirumah sakit atau keterbatasan fisik lainnya. Dalam kondisi seperti ini, untuk menghindari penundaan pernikahan maka wali bisa memberikan kuasa melalui media digital, misalnya dengan menyatakan kuasa melalui panggilan video (*video call*).⁸¹
- 2) Verifikasi identitas walinya harus jelas dan dilakukan langsung oleh petugas KUA, sebelum menerima kuasa dari wali melalui media digital, petugas KUA wajib memastikan bahwa yang memberikan kuasa benar-benar wali yang sah. Verifikasi identitas ini sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan, misalnya melakukan konfirmasi langsung dengan via panggilan video (*video call*) atau sarana lainnya, dengan menunjukkan dokumen identitas atau memastikan nama dan NIK wali sesuai dengan dokumentasi resmi (KTP, KK, akta kelahiran anak). Verifikasi ini dilakukan oleh petugas KUA, agar tidak ada keraguan mengenai keabsahan kuasa yang diberikan.⁸²

⁸¹ Ahmad Sulaiman, *Akad Nikah Digital dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Keluarga Islam 12, no. 2., 2020), h.97-109.

⁸² Mufliha Burhanudin, *Akad Nikah Melalui Video Call dalam Tinjauan UU Perkawinan & Hukum Islam di Indonesia* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 34.

- 3) Harus dengan panggilan video (*video call*), dilakukan secara langsung dan waktu yang nyata, bukan dalam bentuk video rekaman yang bisa diedit untuk dimanipulasi. Tujuannya untuk mencegah terjadinya penipuan karena jika hanya berupa rekaman, siapa pun bisa membuat video yang seolah-olah berasal dari wali dan menunjukkan bahwa wali benar-benar sadar dan mengetahui bahwa dia sedang memberikan kuasa. Jadi, interaksi secara langsung ini menjadi bahwa wali memang berperan aktif dalam proses pemberian kuasa.⁸³
 - 4) Disaksikan oleh penghulu dan saksi tidak boleh dilakukan secara pribadi atau diam-diam, untuk memastikan tidak adanya kecurangan dalam pelaksanaannya. Kehadiran saksi dan penghulu bertujuan untuk memberi catatan bahwa wali benar-benar menyatakan kuasanya secara sadar.
 - 5) Pemberian kuasa tetap tercatat secara administratif di KUA. Tujuannya supaya dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁴
- b. Pendapat yang tidak membolehkan *taukil* wali melalui media digital

Pendapat kedua oleh bapak Abdul Karim mengatakan bahwa:

“Menurut Undang-undang Arab Saudi atau dalam syariat agama Islam tidak diperbolehkan karena tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena kita (pengawas pernikahan atau penghulu pernikahan) yang menikahkan calon pengantin, tidak mengetahui apakah betul itu wali nikahnya yang telah ditunjukkan oleh calon pengantin melalui media digital, karena tanda tangan walinya, stempel walinya, harus ada dan harus dilakukan dengan *bil kitabah* dan *bil lisan*.”⁸⁵

⁸³ Mufliha Burhanudin, *Akad Nikah Melalui Video Call dalam Tinjauan UU Perkawinan & Hukum Islam di Indonesia* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 36.

⁸⁴ Mufliha Burhanudin, *Akad Nikah Melalui Video Call dalam Tinjauan UU Perkawinan & Hukum Islam di Indonesia* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 36.

⁸⁵ Abdul Karim, A.Ma, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Wawancara, 30 Desember 2024.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Abdul Karim menjelaskan bahwa *taukil* wali nikah hanya dilakukan dengan dua bentuk yaitu berdasarkan peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan:

Pertama, wali dapat memberikan kuasa kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Penghulu, Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPNLN), Pegawai Pencatat Pernikahan Non-Muslim (PPPN), atau kepada pihak lain yang memenuhi syarat untuk melaksanakan ijab qabul secara langsung dalam majelis akad. Mekanisme ini dikenal dengan sebutan *taukil wali bil lisan*. Dalam praktiknya, terdapat wali yang merasa kurang percaya diri mengucapkan ijab karena takut melakukan kesalahan, sering terjadi kekeliruan dalam pelafalan, atau karena keinginan untuk menghindari kerumitan teknis saat akad nikah, sehingga memilih untuk mewakilkannya kepada orang lain. Namun demikian, dalam bentuk pelimpahan ini, seluruh dokumen administrasi pernikahan tetap harus ditandatangani oleh wali yang bersangkutan, bukan oleh penerima kuasa.

Kedua, apabila wali tidak dapat hadir dalam majelis akad nikah, maka dapat dibuatkan surat kuasa *taukil* wali nikah di hadapan Kepala KUA, Penghulu, atau PPNLN di tempat domisili wali, dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Surat kuasa tersebut kemudian diserahkan kepada KUA yang akan melaksanakan akad nikah. Bentuk pelimpahan ini disebut *taukil wali bil kitabah*. Dalam mekanisme ini, yang bertanggung jawab untuk menandatangani seluruh dokumen administrasi pernikahan adalah pihak yang menerima kuasa, yakni Kepala KUA, Penghulu, atau PPNLN yang telah ditunjuk.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara pendapat kedua ini menyatakan bahwasanya *taukil* wali melalui media digital tidak menjamin keaslian kuasa dan beresiko

⁸⁶ M. Faisal Rahendra, *Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan*, (Jurnal Pengabdian Masyarakat: Vol.3 No.1., 2024), h.48.

membuka celah pemalsuan atau kecurangan. Selain itu juga menegaskan pentingnya kehadiran fisik atau bukti tertulis. Terdapat beberapa alasan penting mengapa media digital tidak seharusnya digunakan dalam proses pemberian kuasa wali, yaitu:

- 1) Sulit memastikan siapa yang berbicara dibalik layar panggilan vidio (*vidio call*), tidak ada jaminan penuh bahwa orang yang tampil di layar benar-benar wali yang sah, bisa saja yang mengaku wali sebenarnya bukan wali yang sah. Teknologi tidak selalu menjamin keaslian identitas, terutama jika gambar buruk atau ada proses verifikasi ketat, identitas dalam panggilan vidio (*vidio call*) bisa dipalsukan. Artinya meskipun seorang mengaku sebagai ayah atau wali dalam panggilan vidio (*vidio call*), pihak KUA tetap bisa ragu akan keasliannya, karena tidak melihat identitasnya secara fisik.⁸⁷
- 2) Tidak ada dokumentasi fisik yang bisa dijadikan bukti hukum jika terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam konteks hukum, dokumen fisik seperti surat kuasa tertulis, ditandatangani, dan bermaterai sangat penting sebagai alat bukti, dan jika suatu saat terjadi perselisihan atau gugatan, misalnya wali mengaku tidak pernah memberikan kuasa, maka tidak ada bukti yang kuat untuk menolaknya. Oleh karena itu, tanpa dokumen tertulis, kuasa digital dianggap lemah secara legal.⁸⁸
- 3) Tidak menjamin adanya kesadaran dan kerelaan wali karena tidak bisa diamati langsung secara menyeluruh. Saat wali hadir langsung, penghulu bisa melihat langsung ekspresi wajah, bahasa tubuh dan sikap. Namun

⁸⁷ Siti Nuraisah, *Hukum Akad Nikah Melalui Teleconference Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), h. 10.

⁸⁸ Moh Nofri, dokumen elektronik sebagai alatbukti dalam hukum acara perdatadi Indonesia, Makalah, (Palu: Universitas Muhammadiyah Palu), h.37-38.

dalam panggilan video (*video call*) pengamatan hanya sebatas tampilan wajah di layar yang bisa terbatas dan dimanipulasi. Karena itu, kerelaan dan kesadaran wali dalam kuasa digital dianggap tidak seaman kuasa secara langsung.⁸⁹

Taukil wali yang dapat diterima adalah surat kuasa tertulis yang ditandatangani dan disahkan secara resmi, atau wali hadir langsung. Ia lebih menekankan prinsip kejelasan dan keabsahan hukum dalam pelaksanaan pernikahan.

c. Ringkasan Fatwa MUI tentang *Taukil* Wali Nikah melalui Media Digital

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan fatwa mengenai pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital, sebagai bentuk respons terhadap kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam situasi tertentu seperti masa pandemi Covid-19.

Fatwa MUI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perkawinan di Masa pandemi Covid-19 menyatakan bahwa:

- 1) *Taukil* wali nikah melalui media digital diperbolehkan dalam kondisi darurat atau uzur syar'i, seperti pandemi, dengan syarat:
 - a) Identitas para pihak harus jelas dan dapat diverifikasi.
 - b) Tidak ada unsur penipuan atau rekayasa.
 - c) Ijab dan kabul dilakukan secara langsung (*synchronous*) dan dapat didengar serta dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

⁸⁹ Aza Wafda Tazkiya, "Peran Teknologi Dalam Membentuk Pernikahan: Studi Kasus Pernikahan Online". <https://mahally.ac.id/peran-teknologi-dalam-membentuk-konsep-pernikahan-studi-kasus-pernikahan-online/>, (10 September 2024).

- 2) Pelaksanaan akad nikah secara daring diperbolehkan dengan ketentuan:
 - a) Semua rukun dan syarat sahnya nikah terpenuhi.
 - b) Kehadiran dua orang saksi yang adil dan dapat menyaksikan secara langsung proses ijab kabul.

Dalam fikih, *taukil* adalah tindakan yang diperbolehkan, termasuk dalam akad nikah. Namun, akad nikah adalah akad yang bersifat langsung dan sakral, sehingga pelaksanaannya tetap harus memenuhi syarat-syarat khusus agar sah menurut syariat, meskipun dilakukan secara digital.⁹⁰

Berdasarkan kajian terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya dalam konteks perkembangan teknologi dan dinamika sosial keagamaan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital merupakan suatu bentuk ijtihad kontemporer yang memiliki landasan syar'i dan kontekstual yang kuat. MUI memandang bahwa dalam kondisi tertentu, seperti masa darurat kesehatan (misalnya pandemi Covid-19), keterbatasan geografis, atau halangan syar'i lainnya, penggunaan media digital untuk pelaksanaan *taukil* wali merupakan solusi yang dibenarkan secara hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur tentang sahnya akad nikah.⁹¹

Dalam fatwa MUI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perkawinan di Masa Wabah Covid-19, dijelaskan bahwa *taukil* wali maupun pelaksanaan akad nikah dapat dilakukan secara daring, selama terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kejelasan identitas para pihak, keterhubungan waktu (*taqabbul*) dalam ijab dan kabul, kehadiran dua orang saksi, serta tidak adanya

⁹⁰ Miftahul Huda, Fatwa MUI Terkait Penyerahan Wali Nikah Lewat Online, Muidigital, <https://mui.or.id/baca/pertanyaan/9d99a470-be5e-49b2-94ef-c566f372158e>, (2025).

⁹¹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Media Digital untuk Akad dan Wali Nikah dalam Kondisi Darurat*, hlm. 2.

unsur penipuan atau rekayasa yang dapat membatalkan keabsahan akad. Ketentuan ini menunjukkan bahwa MUI tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif-teologis, tetapi juga realitas sosial umat Islam yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi.⁹²

Dengan demikian, pelaksanaan *taukil* wali melalui media digital merupakan bentuk adaptasi hukum Islam yang tetap berpegang teguh pada *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga keberlangsungan keluarga melalui pernikahan yang sah secara agama dan negara. Fatwa ini juga menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman, selama tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip syar'i yang telah ditetapkan oleh para ulama. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap fatwa ini penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas, agar pelaksanaan nikah secara daring, termasuk *taukil* wali, dapat dilakukan secara sah, tertib, dan tidak menimbulkan keraguan dalam aspek keagamaannya.⁹³

Peneliti menganalisa bahwa beberapa menyatakan bahwa pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital merupakan persoalan kontemporer yang menimbulkan ragam pandangan di kalangan penghulu, termasuk di lingkungan KUA Kecamatan Enrekang. Berdasarkan hasil wawancara, pandangan tersebut terbagi menjadi dua pendapat: pertama, yang membolehkan penggunaan media digital dengan syarat-syarat tertentu; dan kedua, yang menolak karena alasan keabsahan hukum serta potensi penyalahgunaan.

⁹² Wanda Novi, "MUI Membolehkan Nikah Secara Online", JaberEkspres, <https://jabarekspres.com/berita/2021/11/16/mui-perbolehkan-nikah-secara-online-begini-syaratnya/>, (16 November 2021).

⁹³ Muhammad Zaki Asrori, *Hukum Akad Nikah Melalui Vidio Call Perspektif Bahstu Al-Masail, Nahdatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Skripsi: Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), h.53-60.

Pihak yang membolehkan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syafar dan Bapak Hasir dan sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 20 Tahun 2021, berpendapat bahwa *taukil* wali secara daring dimungkinkan dalam kondisi darurat, seperti ketika wali sedang sakit, berada di tempat yang jauh, atau tidak memungkinkan hadir secara langsung. Namun demikian, penggunaan media digital seperti panggilan video (*video call*) hanya dibenarkan jika memenuhi syarat ketat, di antaranya: verifikasi identitas wali yang valid, pelaksanaan dilakukan secara langsung dan bukan rekaman, disaksikan oleh penghulu serta saksi, dan dicatat secara resmi agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan syar'i.⁹⁴

Di sisi lain, pandangan yang menolak, seperti diungkapkan oleh Bapak Abdul Karim, berpegang teguh pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 20 Tahun 2019. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pelimpahan kuasa wali hanya sah jika dilakukan secara langsung (*bil lisan*) atau melalui surat kuasa tertulis (*bil kitabah*), dengan kehadiran fisik dan tanda tangan asli dari wali. Kekhawatiran utama yang dikemukakan oleh kelompok ini mencakup risiko pemalsuan identitas, kesulitan dalam proses verifikasi, dan potensi lemahnya pembuktian secara hukum apabila terjadi sengketa pernikahan di kemudian hari.⁹⁵


Kendati Fatwa MUI memberikan legitimasi terhadap penggunaan media digital dalam kondisi darurat, implementasinya dalam praktik masih membutuhkan pengaturan hukum yang lebih rinci serta prosedur teknis yang jelas. Hal ini bertujuan untuk menutup celah hukum dan menghindari potensi

⁹⁴ Syafar, S.Pd.i dan Dr.Hasir, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kesimpulan Hasil Wawancara, 30 Desember 2024.

⁹⁵ Abdul Karim, A.Ma, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kesimpulan Hasil Wawancara, 30 Desember 2024

penyalahgunaan. *Taukil* wali secara digital dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang menuntut kehati-hatian serta pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip syariat Islam dan regulasi hukum positif yang berlaku.

Dengan demikian, pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital dapat diterima secara syar'i dan administratif apabila dilakukan dalam kondisi tertentu serta memenuhi syarat-syarat esensial seperti kejelasan identitas, kehadiran saksi, keterhubungan waktu pelaksanaan, serta pencatatan resmi di KUA. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sosialisasi serta regulasi yang tegas untuk memperjelas dasar hukum dan memperkuat legitimasi praktik ini di tengah masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas mengenai *taukil* wali nikah melalui medi digital, maka peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan:

1. Pelaksanaan *taukil* wali nikah adalah pelimpahan wewenang dari wali kepada orang lain untuk menikahkan mempelai wanita. Dalam kondisi tertentu, seperti wali berhalangan hadir, hal ini diperbolehkan. Seiring kemajuan teknologi, media digital seperti panggilan vidio (*video call*) menjadi alternatif yang digunakan, khususnya saat wali berada jauh. Hasil penelitian di KUA Kecamatan Enrekang menunjukkan bahwa *taukil* wali melalui panggilan vidio (*video call*) diperbolehkan asalkan identitas wali dapat diverifikasi. Sebaliknya, penggunaan panggilan suara, pesan teks, atau SMS tidak dibenarkan karena rawan penipuan. Jika panggilan vidio (*video call*) tidak memungkinkan, maka kewenangan dapat dialihkan kepada wali hakim. Penggunaan media digital dalam *taukil* wali harus disertai kehati-hatian, prosedur yang jelas, serta regulasi hukum yang tegas agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau sengketa di kemudian hari.
2. Pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital di KUA Kecamatan Enrekang menimbulkan dua pandangan di kalangan penghulu. Beberapa penghulu membolehkan praktik ini dengan syarat tertentu, seperti verifikasi identitas melalui panggilan vidio (*video call*) langsung, disaksikan oleh penghulu dan saksi, serta pencatatan resmi di KUA, terutama dalam kondisi

darurat. Namun, ada juga penghulu yang menolak, dengan alasan keabsahan hukum dan potensi penyalahgunaan identitas.

Fatwa MUI Nomor 20 Tahun 2021 mendukung *taukil* wali nikah secara digital dalam kondisi darurat, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Meskipun demikian, praktik ini memerlukan pengaturan yang lebih jelas agar sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di kantor urusan agama kecamatan enrekang, maka peneliti memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan.

1. perlu dilakukan sosialisai kepada masyarakat mengenai prosedur sah dan ketentuan hukum pelaksanaan *taukil* wali nikah, khususnya media digital agar tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran dalam praktiknya.
2. penerapan prinsip kehati-hatian karena penggunaan media digital hanya disarankan dalam kondisi darurat dan dengan pengawasan ketat dari pihak KUA, jika kondisi memungkinkan, pelimpahan kuasa sebaiknya tetap dilakukan secara langsung.
3. Masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan media digital dalam pelaksanaan *taukil* wali secara sembarangan atau tanpa pendampingan pejabat yang berwenang, karena berisiko menimbulkan kekeliruan atau sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Abdul Aziz, M. (2015). *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abdul Wahhab, A. (1999). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Achmad, H. (2020). Peran penghulu dalam penyelesaian perkara nikah di luar domisili. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 18(2), 45–58.
- Aida, N. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik taukil wali nikah melalui media daring. *Al-Ahkam*, 32(1), 79–95.
- Amin, M. (2019). Telaah terhadap legalitas wali nikah online dalam hukum positif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 112–115.
- Amrullah, A. (2016). Tanggung jawab wali dalam akad nikah perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 10–22.
- Anshari, Z. (2018). *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Arifin, Z. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asy-Syafi'i, M. (2001). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Aziz, A. (2018). Pelaksanaan akad nikah via teleconference dalam hukum Islam. *Jurnal Al-Ahwal*, 11(2), 66–68.
- Baharuddin. (2021). Tinjauan fiqh terhadap penggunaan media digital dalam pelaksanaan akad nikah. *Al-Mazahib*, 9(1), 44–46.
- Darwis, A. (2021). Prosedur dan keabsahan taukil wali nikah online di KUA Kecamatan Enrekang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 91–93.
- Departemen Agama RI. (2001). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Departemen Agama RI. (2010). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Penghulu*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

- Departemen Agama RI. (2012). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Departemen Agama RI. (2019). *Buku Nikah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam. (2020). *Pedoman Tata Cara Pencatatan Nikah di Masa Pandemi COVID-19*. Jakarta: Kemenag RI.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam. (2021). *Manual Book SIMKAH Web*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Fadillah, M. (2020). Hukum wali nikah dalam perspektif fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 15–25.
- Faqihuddin, A. (2016). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hafidz, F. (2020). Transformasi hukum Islam dalam era digital: Studi kasus taukil wali via media daring. *Jurnal Ijtihad*, 18(2), 129–131.
- Hakim, R. (2017). Pandangan penghulu terhadap pelimpahan kewenangan wali nikah di era digital. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 8(2), 101–103.
- Hamid, A. (2020). *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hanafiah, H. (2018). Wali nikah dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Syariah Islamiyah*, 3(1), 55–65.
- Harun, A. (2020). Peran penghulu dalam pelayanan nikah online pada masa pandemi. *Jurnal Al-Adl*, 12(2), 77–88.
- Huda, M. (2015). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ilyas, Y. (2012). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Kamal, M. (2020). Tinjauan yuridis terhadap wali nikah yang tidak sefaham dalam menentukan pasangan anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(2), 89–91.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

- Khoirudin, A. (2016). Studi terhadap praktik perwalian nikah oleh wali hakim di KUA Kecamatan Kota Sumenep. *Yinyang*, 11(1), 45–46.
- Lestari, D. (2021). Analisis hukum Islam terhadap wali nikah tidak sefaham. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1), 45–58.
- Marbun, M. (2018). Praktik taukil wali dalam pernikahan di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 22–24.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Maulana, I. (2021). *Nikah Online: Antara Hukum dan Realitas Sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- Mawardi, A. (2005). *Fiqh Wanita*. Bandung: Pustaka Setia.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muslich, M. (2018). Taukil wali nikah menurut hukum Islam dan praktik di Indonesia. *Jurnal Al-Adalah*, 15(2), 123–134.
- Natsir, M. (2014). *Fikih Wanita*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nizar, M. (2020). Fenomena wali nikah melalui daring pada masa pandemi. *Jurnal Al-Ahwal*, 13(1), 90–105.
- Prawiro, S. (2018). Analisis hukum terhadap wali nikah dalam pernikahan beda agama. *Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 111–120.
- Rahendra, M. F. (2024). Pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 48.
- Rahman, F. (2015). Analisis hukum Islam terhadap wali nikah yang menolak menikahkan anaknya. *Jurnal Al-Mizan*, 12(1), 77–85.
- Ramli, A. (2016). Hukum pelimpahan wali nikah dalam perspektif fikih. *Jurnal Hukum dan Syaria*, 4(1), 56–67.
- Ridwan, M. (2022). Pendapat penghulu tentang keabsahan taukil wali nikah secara daring. *Jurnal Al-Mizan*, 19(2), 115–120.

- Rosidi, I. (2019). Analisis hukum Islam terhadap praktik taukil wali dalam akad nikah di luar domisili wali. *Al-Manhaj*, 1(2), 34–36.
- Rusydiyah, S. (2020). Problematika wali nikah dalam masyarakat urban. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 65–78.
- Saputra, D. (2020). Studi kasus pelaksanaan taukil wali nikah di KUA Kecamatan X. *Al-Mahkamah*, 5(2), 88–90.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syafe'i, A. (2007). *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Thohir, A. (2017). *Taukil Wali Nikah dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahhab, A. (1999). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Enrekang. (2023, 11 Juli).
- Wawancara dengan Staf KUA Kecamatan Enrekang. (2023, 14 Juli).
- Wirawan, I. B. (2010). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana.
- Yani, E. (2019). Proses taukil wali nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Al-Hukama*, 9(1), 73–75.
- Yatim, A. (2020). *Persepsi Masyarakat terhadap Wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah* (1st ed.). IAIN Metro.
- Yunus, M. (1989). *Kamus Arab-Indonesia*. Hida Karya Agung.
- Yusuf, H. (2019). Praktik taukil wali nikah di KUA dalam pandangan fiqh. *Jurnal Syariah*, 7(2), 84–95.
- Zamakhshari, A. (2005). *Tafsir Al-Kasysyaf*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Enrekang dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	Informasi	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bapak kepala KUA syafar	Bagaimana pandangan bapak tentang <i>taukil</i> wali nikah?	Wali dalam pernikahan persyaratan dan wajib, digunakan <i>taukil</i> wali jika wali diluar kabupaten setempat dan akan melangsungkan pernikahan. Seumpama wali tidak sempat hadir dikarenakan suatu urusan yang penting atau sakit dan tidak bisa mewakilkan maka yang di pakai adalah <i>taukil</i> wali nikah. <i>Taukil</i> wali juga memudahkan pelayanan.
		Bagaimana pandangan bapak tentang <i>taukil</i> wali melalui media digital?	<i>Taukil</i> wali memudahkan pelayanan. Jika wali tidak sempat hadir maka digunakan <i>taukil</i> wali. Sampai saat ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang belum pernah dilaksanakan <i>taukil</i> wali nikah menggunakan media digital namun boleh dilakukan jika wali tidak sempat hadir maka melalui panggilan vidio (<i>vidio call</i>) untuk

			menanyakan langsung apakah betul calon pengantin adalah anak bapak selaku walinya.
		Bagaimana cara pelaksanaan <i>taukil</i> wali nikah melalui media digital jika dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang?	Pelaksanaan <i>taukil</i> wali jika walinya tidak bisa hadir maka boleh melalui panggilan vidio (<i>vidio call</i>) dan saya tidak terima jika hanya panggilan suara saja, karena saya ingin betatap muka langsung dan menanyakan apakah calon pengantin ini benar anaknya yang akan di perwalikan olehnya. Dan itupun tidak ada aturan didalamnya hanya di istilahkahkan dalam kondisi darurat.
		Bagaimana pandangan bapak tentang media digital dalam pelaksanaan <i>taukil</i> wali nikah?	Dalam pelaksanaan <i>taukil</i> wali nikah media digital sangat bermanfaat karena memudahkan calon pengantin yang akan menikah yang walinya tidak dapat hadir karena memiliki suatu urusan yang penting yang tidak bisa ditinggalkan dan atau walinya sakit.
2.	Bapak Hasir	Bagaimana pandangan bapak	<i>Taukil</i> wali nikah boleh dilakukan dengan beberapa syarat seperti walinya sedang sakit dan sulit untuk menjadi

		tentang <i>taukil</i> wali nikah?	wali atau sedang dalam urusan atau pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. <i>Taukil</i> wali nikah ini boleh ditaukilkan dengan orang yang dipilih sendiri (dipercaya) atau ditaukilkan oleh bapak KUA.
		Bagaimana pandangan bapak tentang <i>taukil</i> wali melalui media digital?	<i>Taukil</i> wali di era modern ini, ada beberapa ulama yang membolehkan <i>taukil</i> wali nikah melalui media digital, dalam hal ini harus kita lihat dengan jelas alasan kenapa walinya tidak bisa hadir dipernikahan dan harus sesuai dengan syariat maka bisa dilakukan <i>taukil</i> wali nikah melalui media digital.
		Bagaimana cara pelaksanaan <i>taukil</i> wali nikah melalui media digital jika dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang?	Dalam pelaksanaan <i>taukil</i> wali nikah bisa dilakukan dengan membuat surat <i>taukil</i> wali di KUA daerah tempat walinya berada kemudian mengirimkannya lewat WA, messenger dan email dan dicetak oleh petugas perkawinan dan dicantumkan bersama dengan berkas perkawinannya.
		Bagaimana pandangan bapak	Penggunaan media digital dalam pelaksanaan <i>taukil</i> wali nikah

		tentang media digital dalam pelaksanaan <i>taukil</i> wali nikah?	merupakan bentuk perkembangan teknologi komunikasi modern. Media seperti telepon atau panggilan vidio (<i>video call</i>) kerap digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan kuasa dari wali kepada orang lain yang akan menikahkan mempelai wanita. Hal ini dianggap memudahkan, terutama ketika wali berada di tempat yang jauh atau dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung.
3.	Bapak Abdul Karim	Bagaimana pandangan bapak tentang <i>taukil</i> wali melalui media digital?	Menurut undang-undang Arab Saudi tidak membolehkan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena kita sebagai pengawas pernikahan tidak mengetahui apakah benar itu walinya, karena tanda tangan dan stempelnya harus ada dan <i>taukil</i> wali bisa dengan <i>bil kitabah</i> .
		Bagaimana cara pelaksanaan <i>taukil</i> wali nikah melalui media digital jika dilaksanakan di Kantor Urusan	Dalam pelaksanaan <i>taukil</i> wali nikah melalui media digital dengan melalui panggilan vidio (<i>vidio call</i>), akan tetapi hal ini dalam syariah dan dalam kompilasi hukum islam belum ada.

		Agama Kecamatan Enrekang.?	
		Bagaimana pandangan bapak tentang media digital dalam pelaksanaan <i>taukil</i> wali nikah?	Media digital ini memiliki dampak negatif yaitu dapat menimbulkan masalah seperti kecurangan karena disebabkan belum pahamnya dengan hal ini, dan jangan sampai setelah dilakukan pernikahan wali aslinya datang dan mengatakan bukan saya yang melakukan <i>taukil</i> wali itu, tidak ada regulasi atau hukum yang menangani. Jika ternyata yang datang adalah wali aslinya maka pernikahannya dianggap tidak sah.

B. DOKUMENTASI

Gambar 1 : Dokumentasi Bangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang



Gambar 2: Dokumentasi Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang



Gambar 3: Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Yasir Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang




Gambar 4: Dokumentasi Bersama Bapak Abdul Karim Administrasi Kantor Urusan Agama Enrekang





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nur Hasda

Nim : 105261110221

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4%	10 %
2	Bab 2	18%	25 %
3	Bab 3	2%	10 %
4	Bab 4	10%	10 %
5	Bab 5	5%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 April 2025

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursman S. Huan, M.I.P.

NBM. 964 591

RIWAYAT HIDUP



NUR HASDA, lahir di Lapin, Desa Tobalu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Desember 2001, peneliti dilahirkan dari pasangan Bapak Garman dan Ibu Jumina dan merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Jejak pendidikan formal pertama peneliti dimulai pada tahun

2006 di TK Pertiwi Lapin, dan kemudian melanjutkan di Sekolah Dasar Negeri pada tahun 2008 di SDN 97 Tobalu, dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Enrekang hingga lulus pada tahun 2017 dan masih melanjutkan Madrasah Aliyah Di Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Enrekang dan lulus pada tahun 2020.

Kemudian, pada tahun 2021 peneliti mendaftar kuliah dan diterima menjadi mahasiswa Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar pada program I'dad Lughawi dan berhasil mendapatkan gelar diplamanya pada tahun 2023. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas yang sama, pada program studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), peneliti terdaftar sebagai mahasiswa program studi Ahwal Syakhshiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang. Selain itu

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan Rahmat-Nya yang disertai dengan usaha gigih dari peneliti dan doa dari orang-orang tekasih dan tersayang terutamanya kedua orangtua, sehingga peneliti berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2024.